

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
FATMAWATI  
11412141026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
FATMAWATI  
11412141026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)**

Oleh:

Fatmawati  
11412141026

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (2) Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (3) Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (4) Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, serta (5) Implementasi *Self Assessment System* dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) kerajinan gerabah di Kecamatan Kasongan Bantul. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 51 sampel dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji keandalan instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (4) Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, dan (5) Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, Persepsi Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF TAXPAYERS UNDERSTANDING  
OF PP 46 TAHUN 2013  
AND SELF ASSESSMENT SYSTEM IMPLEMENTATION  
TO TAXPAYERS COMPLIANCE  
WITH TAXPAYERS PERCEPTION AS MODERATING VARIABEL  
(Empirical Study of The SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry)**

**By:**

**Fatmawati  
11412141026  
ABSTRACT**

*This research was conducted in order to understand the influences of: (1) Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (2) Self Assessment System Implementation to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (3) Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 and Self Assessment System Implementation to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (4) Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 was Moderated by Taxpayers Perception to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (5) Self Assessment System Implementation was Moderated by Taxpayers Perception to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry.*

*This research belongs to descriptive quantitative research. The population in this research were the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry with a sample of 51 respondents. The technique used to collect the data were questionnaire and documentation. Instrument reability test including validity and reability. Prerequisite test including multicolinierity, linierity, and heterocedasticity. And the data analysis technique used were simple regression analysis, bifilar regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA).*

*The result of the researh shows that: (1) there was a positive and significant influences Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (2) there was a positive and significant influences Self Assessment System Implementation to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (3) there was a positive and significant influences Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 and Self Assessment System Implementation to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (4) Taxpayers Perception moderates the influences of Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry, (5) Taxpayers Perception didn't moderate the influences of Self Assessment System Implementation to Taxpayers Compliance of the SMEs' Businessmen of Kasongan Pottery Industry.*

*Keyword: Taxpayers Compliance, Taxpayers Understanding of PP No. 46 Tahun 2013, Self Assessment System Implementation, Taxpayers Perception*

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Fatmawati

NIM 11412141026

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 18 Juni 2015

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Amanita Novi Yushita, M. Si.  
NIP. 19770810 200604 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
DAN IMPLEMENTASI *SELFASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)**

yang disusun oleh:




Fatmawati

NIM 11412141026

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Juni 2015

dan dinyatakan lulus

### Dewan Penguji

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
R.R. Indah Mustikawati, M.Si. Akt.	Ketua Penguji		10-07-2015
Amanita Novi Yushita, M. Si.	Sekretaris Penguji		13-07-2015
Isroah, M.Si.	Penguji Utama		07-07-2015

Yogyakarta, 14...Juli.... 2015

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan

Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatmawati  
NIM : 11412141026  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Juni 2015  
Penulis,



Fatmawati  
NIM 11412141026

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Taxation without representation is robbery*  
(America)

*Live like you mean it, and love till you feel it, it's all that we need*  
(GGD)

Manusia punya hak mutlak untuk berencana, dan Tuhan punya hak yang sama  
untuk mengiyakannya, berdo'alah  
(Daroji)

Pelan-pelan, semangart, ikhlas  
(Penulis)

### PERSEMBAHAN

Kepada Bapak, Ibu, dan kedua kakakku terima kasih selamanya.

Kepada Daffa Adhyastha. Kepada Ike Wulandari dan keluarga Al Barokah.  
Kepada 42 A09-2011. Kepada Tita Zebua, Tiwi, Ai, Vika, Siti, dan Arifah.  
Terima kasih untuk setiap kesediaannya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan) dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Amanita Novi Yushita, M.Si., dosen pembimbing yang dengan sabar dan terbuka memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

6. Isro'ah, M.Si., narasumber yang telah memberikan kritik dan saran, serta arahan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
7. Segenap Dosen pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DISPERINDAGKOP Kabupaten Bantul, UPT Gerabah Kasongan, serta pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan yang dengan terbuka bersedia membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
9. Keluarga Akuntansi 2011, Hima Aksi, Kopma UNY, LPM Ekspresi serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini, terima kasih.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Juni 2015  
Penulis,



Fatmawati  
NIM 11412141026

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....	12
A. Kajian Teori .....	12
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	12

2. Farktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
3. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 .....	17
4. Implementasi <i>Self Assessment System</i> .....	21
5. Persepsi Wajib Pajak .....	23
B. Penelitian yang Relevan .....	25
C. Kerangka Berpikir.....	30
D. Paradigma Penelitian .....	34
E. Hipotesis Penelitian .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Desain Penelitian .....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	44
1. Uji Keandalan Instrumen .....	44
2. Uji Asumsi Klasik .....	51
3. Uji Hipotesis .....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Deskripsi Data Umum .....	58
B. Deskripsi Data Khusus .....	59
C. Hasil Analisis Data .....	67

1. Uji Asumsi Klasik .....	67
2. Uji Hipotesis .....	70
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	81
E. Keterbatasan Penelitian .....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	43
2. Skala Likert .....	44
3. Skala Ordinal .....	44
4. Distribusi Responden Uji Instrumen .....	45
5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	47
6. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 .....	47
7. Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi <i>Self Assessment System</i> .....	48
8. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak .....	49
9. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi .....	50
10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	51
11. Distribusi Kuesioner .....	58
12. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	59
13. Statistik Deskriptif Variabel .....	61
14. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 .....	62
15. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 .....	62
16. Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi <i>Self Assessment System</i> ...	63

17. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Implementasi	
<i>Self Assessment System</i> .....	64
18. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
19. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	65
20. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak .....	66
21. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Persepsi Wajib Pajak ...	67
22. Hasil Uji Multikolinieritas .....	68
23. Hasil Uji Linieritas .....	69
24. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	70
25. Hasil Uji Hipotesis 1 .....	71
26. Hasil Uji Hipotesis 2 .....	73
27. Hasil Uji Hipotesis 3 .....	75
28. Hasil Uji Hipotesis 4 .....	78
29. Hasil Uji Hipotesis 5 .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	34
2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Uji Coba Instrumen Penelitian .....	101
2. Data Uji Instrumen Penelitian .....	107
3. <i>Output</i> Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen .....	110
4. Instrumen Penelitian .....	120
5. Data Penelitian .....	126
6. Output Deskripsi Data Penelitian .....	130
7. Output Uji Asumsi Klasik .....	133
8. Output Uji Hipotesis .....	139
9. Surat Keterangan Penelitian .....	145

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Kementerian Keuangan memublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain, yaitu sebesar 79% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan betapa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas terus mengalami peningkatan dari Rp250,5 triliun (2008) menjadi Rp381,6 triliun (2012), atau tumbuh rata-rata 11,1% per tahun. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama

dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh). John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak yaitu meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang melekat pada Wajib Pajak secara langsung sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya dan tidak dapat dipindahtangankan pelunasannya. Melihat kepentingan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan tersendiri terkait pengelolaan PPh ini. Peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan sederhana terkait PPh yaitu salah satunya melalui implementasi *self Assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan besarnya pajak yang ditanggungnya secara mandiri. *Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam

perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1). Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Dengan adanya bentuk pelayanan dan pengelolaan bidang perpajakan yang transparan ini diharapkan Wajib Pajak dapat secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan pajaknya.

Penerapan *self Assessment system* ini tentu saja menuntut adanya masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT. Namun pada kenyataannya sistem tersebut tidak optimal ketika peraturan perpajakan di Indonesia cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. Perhitungan pajak yang rumit ini seringkali menjadi alasan masyarakat Wajib Pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak. Selain itu maraknya isu negatif pengelolaan pajak di masa lalu masih seringkali membuat masyarakat kurang percaya pada fiskus.

Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha

Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun (Tulus Tambunan. 2013: 4). Penerbitan peraturan ini mendukung kebijakan penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia, *self Assessment system*.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (I Putu Gede Diatmika, 2013: 114). Penetapan PP No. 46 tahun 2013 ini tentunya akan membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan sesuai sistem pemungutan pajak *self Assessment system* yang diterapkan di Indonesia.

Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Gandhys Resyniar (2013: 9) menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Selaras dengan penelitian Gandhys Resyniar, hasil penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013: 11) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajibannya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaku UMKM belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 sehingga cenderung melakukan negosiasi pajak. Ketidaksinkronan persepsi masyarakat dengan pemerintah atas penerapan kebijakan serta adanya perbedaan kepentingan dalam perekonomian dan sosial masyarakat seringkali menyebabkan sinergisitas masyarakat dalam berpartisipasi membangun negara masih rendah.

Setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar (Narita Pravitasari *et.al.*, 2013: 16). Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System* merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan PPh. Namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal dengan

adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Dikutip dari situs berita *okezone.com*, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak DIY, Rudi Gunawan Bastari menyampaikan ada 80.000 Wajib Pajak di Yogyakarta. Namun hanya sekitar 20.000 Wajib Pajak yang rutin memenuhi kewajiban pajaknya. Pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2014 hanya sebesar Rp3,08 triliun dari target Rp3,4 triliun. Hal tersebut dikarenakan masih belum maksimalnya proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta masih rendahnya kesadaran sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan berfokus pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Kecamatan Kasongan Kabupaten Bantul DIY merupakan salah satu kawasan UMKM yang cukup potensial di Yogyakarta. Masyarakat di kawasan ini sebagian besar merupakan subjek dari PP No. 46 Tahun 2013 dimana kebanyakan mereka merupakan pelaku UMKM dalam bidang industri rumah tangga kerajinan gerabah. Namun saat ini penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Bantul belum maksimal.

Penelitian ini didesain untuk mengukur pengaruh tingkat pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak atas peraturan baru ini serta kebijakan pelayanan perpajakan yang transparan melalui pemberlakuan *self Assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh persepsi Wajib Pajak.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Sebagian besar pelaku UMKM di Propinsi DIY masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya PP No. 46 tahun 2013 karena peran pemerintah dalam peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan kurang diimbangi dengan pendidikan kepada masyarakat.
4. Pemberlakuan kebijakan transparansi perpajakan melalui *Self Assessment System* dengan melibatkan Wajib Pajak masih belum optimal.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Persepsi negatif Wajib Pajak atas penerbitan PP No. 46 Tahun 2013.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah terkait pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan atas PP No. 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System* serta pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan didukung oleh persepsi Wajib Pajak. Penelitian ini mengambil data pendapatan pajak penghasilan di Provinsi DIY pada tahun buku 2013 dan data PPh yang dilaporkan sampai dengan Desember 2014.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?
2. Bagaimana pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?
3. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?

4. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?
5. Bagaimana pengaruh Implementasi *Self Assessment System* dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014.
2. Mengetahui pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014.
3. Mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014.
4. Mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014.

5. Mengetahui pengaruh Implementasi *Self Assessment System* dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi UNY.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat pula.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai masyarakat cendikia yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan pertimbangan mahasiswa dalam bernegara.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

###### **a. Kepatuhan**

Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan. Rahmat Saleh (2004: 2) menyatakan bahwa teori kepatuhan telah secara signifikan diteliti melalui kajian ilmu sosial khususnya bidang psikologis dan sosiologi, dimana kedua ilmu tersebut lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Pada dasarnya individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal dalam diri mereka.

###### **b. Wajib Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh secara langsung dari pembayaran wajib oleh masyarakat dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Dalam Mardiasmo (2011: 1), Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang serta dapat dipaksakan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Tujuan pajak adalah untuk pembiayaan pembangunan. Sedangkan dalam UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu iuran rakyat kepada negara, dapat dipaksakan, kontraprestasi tidak langsung, dan berdasar undang-undang.

Secara umum pengelolaan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang sifatnya nasional dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara secara nasional, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus untuk perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang disesuaikan dengan potensi daerah seperti Retribusi, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah jenis pajak yang sifatnya subjektif atau kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan

(peningkatan kemampuan ekonomis subjek pajak). Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010: 163) menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendeskripsikan Wajib Pajak sebagai, "*orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan*". Untuk menjadi Wajib Pajak terdaftar, seseorang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mardiasmo (2011: 25) menjelaskan bahwa NPWP merupakan serangkaian nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai identitas sehubungan dengan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut, Penjelasan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Pasal 2, mendiskripsikan fungsi NPWP selain sebagai identitas Wajib Pajak juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

#### c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak

menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Norman D. Nowak dalam Sony Devano (2006: 110) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang tercermin dalam situasi berikut.

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Chaizi Nasucha (2004: 9) menggolongkan Wajib Pajak patuh jika Wajib Pajak yang bersangkutan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor pajak terutang, dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu.

Variabel ini diukur dengan memodifikasi indikator Wajib Pajak patuh menurut Chaizi Nasucha (2004: 9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- 1) pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) penghitungan pajak terutang, yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar;
- 3) pembayaran pajak, yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;
- 4) pelaporan SPT, merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,

pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Penelitian ini berfokus pada 3 faktor Kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak berfokus pada PP No. 46 Tahun 2013, pelayanan fiskus dan peraturan yang berlaku dengan fokus penerapan *self Assessment system*, serta persepsi Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013. Edukasi dalam perpajakan menjadi salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Irmayanti Madewing (2013: 73) menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan, salah satunya *self Assessment system* mampu memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

#### a. Pemahaman Wajib Pajak

Benjamin S. Bloom dalam Heer (2007) mendeskripsikan pemahaman sebagai berikut.

*Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This may be shown by translating material from one form to another (words or numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by estimating future trends (predicting consequences or effects). These learning outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent the lowest level of understanding.*

Artinya, pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah.

Cook & Geuraud dalam Reed (2011: 277) berpendapat bahwa pemahaman adalah cara seorang individu memanfaatkan pengetahuan untuk memahami ide baru. Artinya, pemahaman mengacu pada bagaimana seorang individu mengerti tentang suatu topik atau bagaimana seseorang mengkaji suatu peristiwa.

Nana Sudjana (2010: 24) membagi tingkatan pemahaman tiga kategori sebagai berikut.

- 1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip,
- 2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan
- 3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang dimaksud merujuk pada pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yaitu cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Fidel (2010: 23) berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan.

b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh

karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek pajak peraturan ini sebagai berikut.

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

c. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP

No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam menginterpretasikan isi PP No. 46 Tahun 2013 Pajak diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib Pajak atas berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 menggunakan indikator sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- 2) Kemampuan Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

#### 4. Implementasi *Self Assessment System*

*Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak dan pajak kurang bayar,

pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1). Implementasi atau pelaksanaan *Self Assessment System* ini menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Mardiasmo (2011: 7-8) menyebutkan beberapa ciri implementasi *Self assessment system* sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem tersebut. Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *Self Assessment System* akan optimal jika pada praktiknya Wajib Pajak secara sadar dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, Wajib Pajak dengan mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan fiskus (pemerintah). Sehingga peran fiskus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk mengukur bagaimana implementasi *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut:

- a. kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
- b. peran fiskus (pemerintah) dalam proses implementasi *Self Assessment System*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.

#### 5. Persepsi Wajib Pajak

*“Perception puts us in contact with the world we lived in, it shapes our knowledge of that world, and knowledge is power”*, (Sekuler dan Blake, 2006: 2). Persepsi membantu kita dalam memahami lingkungan dan merefleksikan pengetahuan kita, keduanya merupakan sebuah kekuatan. Baron dan Paul B. dalam Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013: 2) mendeskripsikan persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku individu bersangkutan. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama seringkali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus (rangsangan) tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut.

Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses kognitif dan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masing individu. Arfan Ikhsan Lubis (2011: 94) merumuskan beberapa Faktor yang mempengaruhi persepsi seorang individu sebagai berikut.

- a. Faktor pada pemersepsi, yaitu terkait faktor internal orang yang bersangkutan yang meliputi sikap, motif, kepentingan, dan pengalaman.
- b. Faktor dalam situasi, merupakan faktor yang dipengaruhi kondisi eksternal meliputi waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial.
- c. Faktor pada target, yaitu merupakan tujuan yang meliputi adanya perubahan, latar belakang, kedekatan, dan ukuran.

Berdasarkan uraian tersebut, persepsi Wajib Pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai cara pandang Wajib Pajak atas kebijakan PP No 46 Tahun 2013 di Indonesia baik terkait isi peraturan maupun

pelaksanaannya. Indikator yang digunakan dalam pengukuran persepsi Wajib Pajak memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang meliputi:

- a. faktor pemersepsi Wajib Pajak terkait sikap, motif, dan kepentingan Wajib Pajak dalam pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.
- b. faktor situasi Wajib Pajak terkait kondisi Wajib Pajak dengan adanya PP No. 46 tahun 2013.
- c. faktor target Wajib Pajak yang berkaitan dengan adanya perubahan dan tujuan yang ingin dicapai setelah penerbitan PP No. 46 tahun 2013.

## **B. Penelitian yang Relevan**

### 1. Eunike Jacklyn S. dan Betri Sirajuddin (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Eunike Jacklyn S. dan Betri Sirajuddin berjudul “Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM”. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak masih minim, namun sebagian Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam mematuhi PP No. 46 Tahun 2013.

Objek dari penelitian Eunike Jacklyn S. dan Betri Sirajuddin adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan subjeknya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Informan dalam

penelitian ini adalah petugas KPP Pratama Ilir Barat Palembang dan Wajib Pajak yang terdaftar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode artistik, dimana proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Persamaan penelitian Eunike Jacklyn S. dan Betri Sirajuddin dengan penelitian ini adalah sama-sama memasukkan variabel pemahaman Wajib Pajak atas PP 46 Tahun 2013. Perbedaannya, penelitian Eunike Jacklyn S. dan Betri Sirajuddin dilakukan sekedar untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak atas peraturan tersebut sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan berjudul “Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban pajak.

Penelitian ini memberikan 5 kesimpulan. Pertama, partisipan UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak. Kedua, pelaku UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana pajak yang

bersifat tidak final. Ketiga, partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak. Keempat, partisipan melakukan kewajiban membayar pajak karena merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar, semua itu dilakukan karena untuk menggugurkan kewajiban membayar pajak. Kelima, manfaat pajak diragukan oleh partisipan karena mereka tidak tahu pajak yang mereka bayarkan apakah benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat ataukah justru dikorupsi oleh pegawai pajak atau oleh pemerintah. Artinya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang mewakili usaha kecil dan menengah di kota Surakarta. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara.

Persamaan penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan persepsi sebagai variabel. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi Wajib Pajak sebagai pemoderasi sedangkan penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan menguji pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kecenderungan negosiasi Wajib Pajak.

### 3. Gandhys Resyniar (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resyniar berjudul Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mayoritas Para Pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Persepsi para pelaku UMKM terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas setuju bahwa PP No.46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan namun, perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan dampak yang besar bagi para pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Persamaan penelitian Gandhys Resyniar dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel persepsi. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan sedangkan penelitian Gandhys Resyniar sekedar mengkaji terkait persepsi Wajib Pajak atas penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

### 4. Irmayanti Madewing (2013)

Penelitian Irmayanti Madewing berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari

restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian Irmayanti Madewing dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil pokok penelitian Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji lebih fokus Kebijakan *Self Assessment System* sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan.

#### 5. Hermawan Adiputra (2014)

Penelitian Hermawan Adiputra berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan Wajib Pajak serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaan penelitian Hermawan Adiputra dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil pokok penelitian Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 sebagai bagian peraturan perpajakan serta implementasi *Self Assessment System* sebagai bagian dari pelayanan fiskus yang transparan.

### C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini melibatkan 4 variabel dengan 2 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderasi. Variabel independen meliputi pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*, sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak. Untuk variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak.

#### 1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru. Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak untuk sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan berbagai alasan.

Sesuai dengan hasil penelitian Gandhys Resyniar (2013), Wajib Pajak berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang.

Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak paham peraturan. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

## 2. Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Salah satu wujud pelaksanaan transparansi pelayanan pemerintah dalam perpajakan adalah diterapkannya *self Assessment system*. Melalui sistem ini negara memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Implementasi *Self Assessment System* ini hanya akan optimal apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian kepercayaan bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 yang tergolong baru akan menjadi dasar terkait sikap dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang telah memahami peraturan ini akan cenderung memenuhi kewajibannya dengan benar. Hal

ini memberi konsekuensi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu, Implementasi *Self Assessment System* yang menuntut adanya peran aktif Wajib Pajak menjadi motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Wajib Pajak yang paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.


#### 4. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Persepsi berkaitan dengan cara individu menginterpretasikan atau memandang suatu hal. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Hal tersebut akan membantu seorang Wajib Pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

5. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Persepsi memiliki korelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Artinya, adanya persepsi positif Wajib Pajak akan semakin menguatkan kesadaran Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas Implementasi *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak mandiri dan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### D. Paradigma Penelitian



**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

Keterangan :

X<sub>1</sub> : Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

X<sub>2</sub> : Implementasi *Self Assesment System*

Z : Persepsi Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

————> : Pengaruh X terhadap Y

.....> : Pengaruh Z pada hubungan X terhadap Y

### E. Hipotesis Penelitian

H1: Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

- H2: Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.
- H3: Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.
- H4: Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.
- H5: Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* dalam pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Travers dalam Husein Umar (2001: 55-56) metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung ketika riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala. Metode ini mengacu pada masalah-masalah atau fenomena aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sesuai kenyataan diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kasongan, Kabupaten Bantul, DIY pada bulan April 2015. Lokasi penelitian dipilih karena Kasongan merupakan salah satu *icon* Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Yogyakarta dimana sebagian besar warganya menjadi pelaku usaha kerajinan gerabah.

### C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2007: 59), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi, penelitian ini terdiri dari tiga jenis variabel yang meliputi variabel dependen (variabel terikat), variabel independen (variabel bebas), dan variabel moderasi.

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini menjadi fokus utama dilakukannya penelitian atau biasa disebut *output*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju

(STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh dalam perubahan variabel dependen yang sifatnya dapat memiliki arah positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*.

### a. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ )

Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya PP No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Pemahaman ini menunjukkan kecakapan Wajib Pajak dalam implementasi PP No. 46 Tahun 2013 mulai dari ketentuan umumnya, perhitungannya, sampai dengan bagaimana cara Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan tersebut. Dalam pengukuran variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013, penelitian ini menggunakan indikator pengetahuan ketentuan umum Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 dan kemampuan administrasi Wajib Pajak atas perhitungan pajak berdasar PP No. 46

Tahun 2013 serta perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dan disimpulkan dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan paham terhadap aturan PP No. 46 Tahun 2013 jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

b. Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ )

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Keterlibatan Wajib Pajak menjadi hal paling mendasar dari terlaksananya sistem ini karena sistem ini bertolak dari peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan.

Penelitian ini mengukur bagaimana Implementasi *Self Assessment System* memberi efek terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari bagaimana Wajib Pajak berperan aktif dalam pelaksanaannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya serta peran fiskus (pemerintah) dalam pelaksanaan *Self Assessment System*. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan skala 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat besarnya pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Variabel Moderasi**

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak mengacu pada bagaimana pandangan Wajib Pajak atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 di Indonesia. Persepsi Wajib Pajak merupakan satu hal yang melekat dalam diri Wajib Pajak yang menjadi titik tolak bagaimana Wajib Pajak yang bersangkutan menginterpretasikan suatu hal, dalam hal ini berkaitan dengan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013.

Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan pernyataan tertutup sebagai alat untuk mendeteksi Persepsi Wajib Pajak. Ada 3 indikator yang digunakan meliputi faktor pemersepsi untuk mengukur sikap, motif, dan kepentingan Wajib Pajak; faktor situasi untuk mengukur kondisi Wajib Pajak; serta faktor target untuk mengukur adanya perubahan dan tujuan yang ingin dicapai. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal dengan 4 poin. Semakin tinggi skor yang diperoleh Wajib Pajak dikatakan persepsi Wajib Pajak semakin positif.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kerajinan Gerabah di

Kecamatan Kasongan Bantul. Jumlah pelaku usaha kerajinan gerabah Kasongan yang saat ini terdaftar sebanyak 582.

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus dipilih dengan seksama sehingga dapat mewakili populasinya atau representatif (Suharsimi Arikunto, 2006: 131). Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 68). Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun dan memiliki *showroom*.

Roscoe dalam Sugiyono (2012: 74), menyebutkan beberapa saran terkait ukuran sampel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, maka jumlah anggota sampelnya yaitu  $10 \times 5 = 50$  sampel.

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dihitung dari variabel penelitian (4), maka jumlah sampel minimalnya yaitu  $10 \times 4 = 40$ . Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 51 responden.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sumber utama dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan kepada objek penelitian, dalam hal ini Wajib Pajak serta melalui dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012: 142). Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan baik untuk pernyataan maupun pertanyaan. Hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan akan menjadi data utama.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengukur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012: 92). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi butir-butir pertanyaan/pernyataan untuk memperoleh data tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memodifikasi instrumen penelitian Ade Saepudin (2013), Hermawan Adiputra (2013), serta I Gede Putu Pranadata (2014).

**Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Butir</b>
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Pendaftaran NPWP b. Penghitungan pajak terutang c. Pembayaran pajak d. Pelaporan SPT	1, 2 3, 4, 5, 6 7*, 8 9, 10
Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013	a. Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 b. Pemahaman Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013	1, 2, 3 4, 5, 6*,7
Implementasi <i>Self Assessment System</i>	a. Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya b. Peran fiskus dalam proses implementasi kebijakan <i>Self Assessment System</i>	1, 2, 3, 4, 5
Persepsi Wajib Pajak	a. Faktor Pemersepsi Wajib Pajak b. Faktor Situasi Wajib Pajak c. Faktor Target Wajib Pajak	1, 2, 3* 4, 5, 6* 7, 8, 9*
*: Pernyataan negatif		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran variabel agar didapatkan data kuantitatif yang akurat, sehingga setiap instrumen harus mempunyai skala ukur (Sugiyono, 2012: 92). Skala yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah Skala *Likert* dan Skala Ordinal yang dimodifikasi dengan empat alternatif jawaban. Jawaban yang bersifat positif diberi nilai berturut-turut 4, 3, 2, 1 dan jawaban yang bersifat negatif diberi nilai berturut-turut yaitu 1, 2, 3, 4. Semua butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini berupa pernyataan positif dan negatif dengan uraian penilaian dari masing-masing jawaban sebagai berikut.

**Tabel 2. Skala Likert**

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Jawaban	Skor	Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4	Sangat Setuju	1
Setuju	3	Setuju	2
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	4

**Tabel 3. Skala Ordinal**

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Jawaban	Skor	Jawaban	Skor
1	4	1	1
2	3	2	2
3	2	3	3
4	1	4	4

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Keandalan Instrumen

Uji keandalan instrumen dilakukan untuk mengukur validitas dan reabilitas instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data. Pengujian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 30 orang di luar populasi dan sampel namun memiliki karakteristik sejenis. Responden dalam uji keandalan instrumen ini adalah pelaku UMKM selain kerajinan gerabah (kerajinan batu, kayu, dan rotan) di Kecamatan Kasongan Bantul dan pelaku UMKM kerajinan kulit di Desa Pocung, Imogiri, Bantul dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. Distribusi Responden Uji Instrumen**

No.	Asal Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pelaku UMKM selain kerajinan gerabah di Kasongan	23	76,67%
2.	Pelaku UMKM kerajinan kulit Pocung, Imogiri	7	23,33%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran tingkat keshahihan (keabsahan) suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 144). Instrumen yang valid memiliki tingkat keshahihan yang tinggi, artinya instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. APA (*American Psychological Association*) dalam Sumarna Surapranata (2005: 50) membagi pengukuran data dalam empat katagori sebagai berikut.

- 1) Validitas isi, artinya instrumen dikatakan valid jika sesuai dengan standar isi yang berlaku.
- 2) Validitas konstruk, artinya validitas yang didasarkan pada kesesuaian instrumen dengan konstruksi teoritik dimana instrumen tersebut dibuat.
- 3) Validitas prediktif, artinya validitas yang didasarkan pada kemampuan instrumen tersebut memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang terkait dengan variabel yang diukur.

- 4) Validitas konkuren, artinya validitas yang didasarkan pada kesesuaiannya dengan hasil pengukuran instrumen lain yang terkait dengan variabel yang dilibatkan.

Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *pearson product moment*. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dengan n adalah jumlah sampel (Imam Ghozali, 2011: 53). Rumus untuk menentukan validitas instrumen adalah sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara X dan Y  
 N : Jumlah subjek  
 $\sum XY$  : Jumlah hasil kali nilai X dan Y  
 $\sum X$  : Jumlah nilai X  
 $\sum Y$  : Jumlah nilai Y  
 $\sum X^2$  : Jumlah kuadrat nilai X  
 $\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat nilai Y

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan bantuan program SPSS 16. Nilai r tabel dengan jumlah responden (n) 30 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,361. Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Item Pertanyaan	r tabel	r hitung	Sig	Keterangan
1	0,361	0,685	0,000	Valid
2	0,361	0,815	0,000	Valid
3	0,361	0,695	0,000	Valid
4	0,361	0,697	0,000	Valid
5	0,361	0,566	0,001	Valid
6	0,361	0,487	0,003	Valid
7	0,361	0,567	0,001	Valid
8	0,361	0,679	0,000	Valid
9	0,361	0,530	0,001	Valid
10	0,361	0,565	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan nilai r hitung (korelasi *product moment*) untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari r tabel sebesar 0,361 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Jadi semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013**

Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Sig	Keterangan
1	0,361	0,566	0,001	Valid
2	0,361	0,750	0,000	Valid
3	0,361	0,546	0,001	Valid
4	0,361	0,613	0,000	Valid
5	0,361	0,490	0,003	Valid
6	0,361	0,317	0,044	Tidak Valid
7	0,361	0,686	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan r hitung (korelasi *product moment*) untuk item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 masing-

masing memiliki nilai lebih besar dari r tabel sebesar 0,361 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Jadi item 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 merupakan pernyataan untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dinyatakan valid. Pernyataan nomor 6 menghasilkan r hitung sebesar 0,317 atau lebih kecil dari 0,361 dengan taraf signifikansi 0,088 (lebih dari 0,05) jadi pernyataan nomor 6 dinyatakan tidak valid, oleh karena itu pernyataan yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah item nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7.

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi *Self Assessment System***

<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r tabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,361	0,726	0,000	Valid
2	0,361	0,723	0,000	Valid
3	0,361	0,670	0,000	Valid
4	0,361	0,511	0,002	Valid
5	0,361	0,785	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan nilai r hitung (korelasi *product moment*) untuk masing-masing item pernyataan nomor 1-5 lebih besar dari r tabel sebesar 0,361 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Jadi semua item pernyataan untuk variabel Implementasi *Self Assessment System* dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak**

<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r tabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,361	0,648	0,000	Valid
2	0,361	0,676	0,000	Valid
3	0,361	-0,102	0,296	Tidak Valid
4	0,361	0,584	0,000	Valid
5	0,361	0,306	0,050	Tidak Valid
6	0,361	0,560	0,001	Valid
7	0,361	0,587	0,000	Valid
8	0,361	0,651	0,000	Valid
9	0,361	0,054	0,388	Tidak Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan r hitung (korelasi *product moment*) untuk item pernyataan nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 masing-masing memiliki nilai lebih besar dari r tabel sebesar 0,361 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Jadi item 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 merupakan pernyataan untuk variabel Persepsi Wajib Pajak dinyatakan valid. Pernyataan nomor 3, 5, dan 9 menghasilkan r hitung lebih kecil dari 0,361 dengan taraf signifikansi lebih dari 0,05, jadi pernyataan nomor 3, 5, dan 9 dinyatakan tidak valid, oleh karena itu pernyataan yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Persepsi Wajib Pajak adalah item nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu objek. Melalui uji reliabilitas konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama akan diketahui (Sugiyono, 2010: 349). Keandalan instrumen penting dalam penelitian untuk menghasilkan data yang

dapat dipercaya. Suatu instrumen (kuesioner) dinyatakan andal jika jawaban responden terhadap pernyataan/pertanyaan yang diajukan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011: 47).

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* sebagai berikut.

$$r_i = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right]$$

Keterangan:

$r_i$  : Reliabilitas instrumen  
 $k$  : Banyaknya butiran pernyataan  
 $\sum a^2 b$  : Jumlah varian butir  
 $a^2 t$  : Varian total

(Suharsimi Arikunto, 2009: 180)

Ketentuan pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai alpha yang dihasilkan dengan indeks yang ditetapkan. Ketentuan indeks yang ditepkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 9. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2010: 231

Uji reliabilitas menghasilkan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pemahaman WP Atas PP No. 46 tahun 2013	0,696	Kuat
2.	Implementasi <i>Self Assessment System</i>	0,711	Kuat
3.	Kepatuhan WP	0,819	Sangat Kuat
4.	Persepsi WP	0,782	Kuat

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, instrumen dari masing-masing variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolonieritas

Imam Ghozali (2011: 105) menjelaskan bahwa uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika korelasi antar sesama variabel independen mendekati nol (0) atau tidak ada korelasi.

### b. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linear atau tidak. Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F yang dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{\text{reg}} = \frac{R_{k\text{reg}}}{R_{k\text{res}}}$$

Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  : Harga bilangan F untuk regresi

$Rk_{reg}$  : Rerata kuadrat garis regresi

$Rk_{res}$  : Rerata kuadrat garis residu

Dasar pengambilan keputusan da (Sutrisno Hadi, 2004: 13)

sebagai berikut.

- 1) Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear.
- 2) Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linear.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi sederhana dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

## 1) Membuat garis regresi linear sederhana

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y : Subjek dalam variabel dependen  
 a : Harga Y ketika X = 0 (harga konstan)  
 b : Angka arah atau koefisien regresi  
 X : Subjek pada variabel independen

(Sugiyono, 2012: 261)

2) Mencari koefisien determinan ( $r^2$ ) antara prediktor  $X_1$  dan  $X_2$  dengan kriterium Y

$$r^2_{(x_1y)} = \frac{a_1 \sum X_1 Y}{\sum Y^2}$$

$$r^2_{(x_2y)} = \frac{a_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

- $r^2_{(x_1y)}$  : Koefisien determinan antara  $X_1$  dengan Y  
 $r^2_{(x_2y)}$  : Koefisien determinan antara  $X_2$  dengan Y  
 $a_1$  : Koefisien prediktor  $X_1$   
 $a_2$  : Koefisien prediktor  $X_2$   
 $\sum X_1 Y$  : Jumlah produk  $X_1$  dengan Y  
 $\sum X_2 Y$  : Jumlah produk  $X_2$  dengan Y  
 $\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004: 22)

## 3) Menguji signifikansi koefisien korelasi dengan Uji t

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t : Nilai thitung  
 r : Koefisien korelasi  
 n : Jumlah sampel

(Sugiyono, 2010: 230)

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel

dependen. Nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%), apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Sebaliknya, apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Kriteria pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis alternatif diterima
- b) Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis alternatif ditolak.

#### b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau nilainya dinaik-turunkan (Sugiyono, 2012: 275). Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

- 1) Membuat persamaan garis regresi dua prediktor

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> : Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46

X<sub>2</sub> : Implementasi *Self Assessment System*

a : Nilai Y jika X = 0 (konstanta)

b : Koefisien linear berganda

(Sugiyono, 2010: 275)

- 2) Mencari koefisien determinasi ( $r^2$ ) antara prediktor X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> dengan kriterium Y.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$r_{Y(X_1X_2)}^2 = \frac{a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$r_{Y(X_1X_2)}^2$  : Koefisien determinasi antara Y dengan X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>

a<sub>1</sub> : Koefisien prediktor X<sub>1</sub>

a<sub>2</sub> : Koefisien prediktor X<sub>2</sub>

$\sum X_1 Y$  : Jumlah produk X<sub>1</sub> dengan Y

$\sum X_2 Y$  : Jumlah produk X<sub>2</sub> dengan Y

$\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004: 22)

- 3) Menguji keberartian regresi ganda dengan Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X (Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 dan Implementasi *Self Assessment System*) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) secara bersama-sama dengan membandingkan nilai F<sub>hitung</sub> (F<sub>h</sub>) dengan F<sub>tabel</sub> (F<sub>t</sub>). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1-r^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

r : koefisien korelasi berganda

k : jumlah variabel independen

$n$  : jumlah anggota sampel  
(Sugiyono, 2010: 235)

Kriteria pengambilan kesimpulannya dari analisis ini adalah sebagai berikut.

- a) Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis alternatif diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka hipotesis alternatif ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

*Moderated Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Analisis moderat digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X dikalikan dengan variabel Z, serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan dengan variabel Z. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta \cdot x_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta \cdot x_2 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot z + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot z + \beta_3 \cdot x_1 * z + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_2 + \beta_2 \cdot z + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_2 + \beta_2 \cdot z + \beta_3 \cdot x_2 * z + e$$

**Keterangan:**

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  s.d  $\beta_2$  : Koefisien regresi

$x_1$  : Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46

$x_2$  : Implementasi *Self Assessment System*

z : Persepsi Wajib Pajak

$x_1 * z$  : Interaksi antara Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 dan Persepsi Wajib Pajak

$x_2 * z$  : Interaksi antara Implementasi *Self Assessment System*

dan Persepsi Wajib Pajak

e : *Disturbance error* (faktor pengganggu/residual)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### H. Deskripsi Data Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kasongan, Kabupaten Bantul, DIY pada bulan April-Mei 2015. Lokasi penelitian dipilih karena Kasongan merupakan salah satu pusat Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Yogyakarta yang dikelola dengan baik. Sebagian besar warga Kasongan merupakan pelaku usaha kerajinan gerabah baik yang hanya sebagai usaha sampingan maupun sebagai usaha utama.

Responden dalam penelitian adalah pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan yang memiliki *showroom* dan memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar. Peneliti menyebarkan 65 kuesioner dan kuesioner yang memenuhi syarat data sampel 51. *Respon rate* sebesar 78,46%.

**Tabel 11. Distribusi Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner disebar	65	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	14	21,54%
Kuesioner yang digunakan	51	78,46%


Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Responden yang menjadi sampel penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikannya dan terdistribusikan sebagai berikut.

**Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	0	0%
SLTP	11	21,57%
SLTA	21	41,18%
Diploma	10	19,61%
S1	9	17,65%

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

**Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel dan grafik distribusi responden tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SLTA yaitu sebanyak 21 responden (41,18%), diikuti responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 11 responden (21,57%), Diploma 10 responden (19,61%), dan Sarjana sebanyak 9 responden (17,65%).

## I. Deskripsi Data Khusus

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada deskripsi statistik data responden. Deskripsi statistik merupakan gambaran suatu data yang disajikan terkait nilai rata-rata (*Mean*), nilai yang memiliki frekuensi tinggi (*Modus*),

nilai yang membatasi frekuensi distribusi (Median), nilai tertinggi (Max), nilai terendah (Min), akar varian (standar deviasi), serta varian. Selain itu juga disajikan tabel distribusi frekuensi dengan melakukan pengkatagorian terhadap nilai masing-masing indikator. Langkah-langkah yang digunakan dalam penyajian tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012).

1. Menghitung jumlah kelas interval (Rumus Struges)

$$K = 1 + 3,3 \log n \text{ (dibulatkan tanpa angka dibelakang koma)}$$

Keterangan:

K : Jumlah kelas interval

n : Jumlah data observasi

2. Menentukan rentang data, yaitu data terbesar (Max) dikurangi data terkecil (Min) kemudian ditambah 1
3. Menghitung panjang kelas = rentang data dibagi jumlah kelas (pembulatan tanpa angka di belakang koma).

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Rumus untuk mencari Mi dan SDi adalah:

$$\text{Mean ideal (Mi)} = 1/2 \text{ (nilai maksimum + nilai minimum)}$$

$$\text{Standar Deviasi ideal (SDi)} = 1/6 \text{ (nilai maksimum - nilai minimum)}$$

Sedangkan untuk mencari kategori sebagai berikut:

$$\text{Rendah} = < (Mi - SDi)$$

$$\text{Sedang} = (Mi - SDi) \text{ s/d } (Mi + SDi)$$

$$\text{Tinggi} = > (M_i + SD_i)$$

Perhitungan nilai deskripsi statistik dari masing-masing variabel tersebut menghasilkan *output* sebagai berikut.

**Tabel 13. Statistik Deskriptif Variabel**

Keterangan	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y	Z
<b>N</b>	51	51	51	51
<b>Mean</b>	15,98	14,63	28,31	16,76
<b>Modus</b>	18	15	28	17
<b>Median</b>	17	15	29	17
<b>Max</b>	19	19	39	24
<b>Min</b>	6	9	13	10
<b>Std. Deviasi</b>	2,634	1,949	4,221	2,294
<b>Varian</b>	6,940	3,798	17,820	5,264
<b>Kelas interval</b>	7	7	7	8
<b>Rentang data</b>	14	11	27	15
<b>Panjang kelas</b>	2	2	4	2
<b>Mi</b>	12,5	14	26	17
<b>Sdi</b>	2,17	1,67	4,33	2,33

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Penyajian tabel distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)

Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 diukur dengan 2 indikator yaitu pengetahuan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan pemahaman Wajib Pajak terkait administrasi atas PP No. 46 Tahun 2013. Dari 2 indikator tersebut dibuat 6 pernyataan yang dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban. Skor maksimal 4 dan minimal 1, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 24 ( $4 \times 6 = 24$ ) dan skor paling rendah yang mungkin 6 ( $1 \times 6 = 6$ ).

**Tabel 14. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 tahun 2013**

No.	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1.	6-7	2	3,9%
2.	8-9	0	0%
3.	10-11	0	0%
4.	12-13	4	7,8%
5.	14-15	10	19,6%
6.	16-17	19	37,3%
7.	18-19	16	31,4%
Jumlah		51	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 19 responden pada kelas interval 16-17 dengan persentase 37,3%. Sedangkan frekuensi paling rendah adalah 0 responden pada kelas interval 8-9 dan 10-11.

**Tabel 15. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 tahun 2013**

No.	Interval	Frekuensi (F)	Persentase	Kategori
1.	< 10,33	2	3,92%	Rendah
2.	10,33 – 14,67	9	17,65%	Sedang
3.	> 14,67	40	78,43%	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 kategori rendah sebanyak 2 responden (3,92%), kategori sedang sebanyak 9 responden (17,65%) dan pada kategori tinggi sebanyak 40 responden (78,43%). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan,

maka Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 semakin rendah.

## 2. Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ )

Variabel Implementasi *Self Assessment System* diukur dengan 2 indikator yaitu kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan peran fiskus dalam pelaksanaan kebijakan *Self Assessment System*. Dari 2 indikator tersebut dibuat 5 pernyataan yang dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban. Skor maksimal 4 dan minimal 1, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 20 ( $4 \times 5 = 20$ ) dan skor paling rendah yang mungkin 5 ( $1 \times 5 = 5$ ).

**Tabel 16. Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi *Self Assessment System***

No.	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1.	6-7	0	0
2.	8-9	1	1,96
3.	10-11	1	1,96
4.	12-13	8	15,69
5.	14-15	31	60,78
6.	16-17	6	11,76
7.	18-19	4	7,84
Jumlah		51	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 31 responden pada kelas interval 14-15 dengan persentase 60,78%.

Sedangkan frekuensi paling rendah adalah 0 responden pada kelas interval 6-7

**Tabel 17. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Implementasi *Self Assessment System***

No.	Interval	Frekuensi (F)	Persentase	Kategori
1.	< 12,33	4	7,84%	Rendah
2.	12,33 – 15,67	37	72,55%	Sedang
3.	> 15,67	10	19,61%	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi Implementasi *Self Assessment System* kategori rendah sebanyak 4 responden (7,84%), kategori sedang sebanyak 37 responden (72,55%) dan pada kategori tinggi sebanyak 10 responden (19,61%). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Implementasi *Self Assessment System* berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Implementasi *Self Assessment System* semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Implementasi *Self Assessment System* semakin rendah.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 4 indikator yaitu pendaftaran NPWP, pencatatan omset/pendapatan, penghitungan pajak terutang, dan pembayaran pajak. Dari 4 indikator tersebut dibuat 10 butir pernyataan yang dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban. Skor maksimal 4 dan minimal 1,

sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 40 ( $4 \times 10 = 40$ ) dan skor paling rendah yang mungkin 10 ( $1 \times 10 = 10$ ).

**Tabel 18. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1.	10-14	1	1,96
2.	15-19	1	1,96
3.	20-24	5	9,80
4.	25-29	25	49,02
5.	30-34	16	31,37
6.	35-39	3	5,88
7.	40-44	0	0
Jumlah		51	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 25 responden pada kelas interval 25-29 dengan persentase 49,02%. Sedangkan frekuensi paling rendah adalah 0 responden pada kelas interval 40-44.

**Tabel 19. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Interval	Frekuensi (F)	Persentase	Kategori
1.	< 21,67	3	5,88%	Rendah
2.	21,67 – 30,33	36	70,59%	Sedang
3.	> 30,33	12	23,53%	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak kategori rendah sebanyak 3 responden (5,88%), kategori sedang sebanyak 36 responden (70,59%) dan pada kategori tinggi sebanyak 12 responden (23,53%). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang

didapatkan, maka Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Kepatuhan Wajib Pajak semakin rendah.

#### 4. Persepsi Wajib Pajak (Z)

Variabel Persepsi Wajib Pajak diukur dengan 3 indikator yaitu pemersepsi Wajib Pajak, situasi Wajib Pajak, dan target Wajib Pajak. Dari 3 indikator tersebut diajukan 6 butir pernyataan yang dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala ordinal dengan 4 alternatif jawaban. Skor maksimal 4 dan minimal 1, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 24 ( $4 \times 6 = 24$ ) dan skor paling rendah yang mungkin 6 ( $1 \times 6 = 6$ ).

**Tabel 20. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak**

No.	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1.	10 – 11	2	3,92
2.	12 – 13	2	3,92
3.	14 – 15	5	9,80
4.	16 – 17	27	52,94
5.	18 – 19	10	19,61
6.	20 – 21	4	7,84
7.	22 – 23	0	0
8.	24 – 25	1	1,96
Jumlah		51	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 27 responden pada kelas interval 16 - 17 dengan persentase 52,94%. Sedangkan frekuensi paling rendah adalah 0 responden pada kelas interval 22 - 23.

**Tabel 21. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Persepsi Wajib Pajak**

No.	Interval	Frekuensi (F)	Persentase	Kategori
1.	< 14,67	6	11,76%	Rendah
2.	14,67 – 19,33	40	78,43%	Sedang
3.	> 19,33	5	9,80%	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi Persepsi Wajib Pajak kategori rendah sebanyak 6 responden (11,76%), kategori sedang sebanyak 40 responden (78,43%) dan pada kategori tinggi sebanyak 5 responden (9,80%). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Persepsi Wajib Pajak berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Persepsi Wajib Pajak semakin tinggi. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Persepsi Wajib Pajak semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Persepsi Wajib Pajak semakin rendah.

## J. Hasil Analisis Data

### 4. Uji Asumsi Klasik

#### d. Uji Multikolonieritas

Imam Ghozali (2011: 105) menjelaskan bahwa uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika korelasi antar sesama variabel independen mendekati nol (0) atau tidak ada korelasi. Ada tidaknya

multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  dengan nilai  $VIF \leq 10$  maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 22. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
X <sub>1</sub>	0,953	1,049	Tidak terjadi multikolinieritas
X <sub>2</sub>	0,764	1,310	Tidak terjadi multikolinieritas
Z	0,741	1,349	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel independen sebesar *Tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10$ . Artinya, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

#### e. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah variabel independen (X<sub>1</sub> X<sub>2</sub>) dan variabel dependen (Y) mempunyai hubungan linear atau tidak. Kriteria yang ditetapkan untuk menyatakan linieritas adalah nilai F hitung dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{\text{reg}} = \frac{Rk_{\text{reg}}}{Rk_{\text{res}}}$$

Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  : Harga bilangan F untuk regresi

$Rk_{\text{reg}}$  : Rerata kuadrat garis regresi

$Rk_{\text{res}}$  : Rerata kuadrat garis residu

(Sutrisno Hadi, 2004: 13)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah sebagai berikut.

- 3) Jika signifikansi nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear.
- 4) Jika signifikansi nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linear.

Hasil pengujian linieritas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 23. Hasil Uji Linieritas**

Variabel	<i>Linearity</i>	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,018	Linier
X <sub>2</sub>	0,000	Linier
Z	0,000	Linier

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki signifikansi linieritas kurang dari 0,05 jadi dapat disimpulkan jika variabel tersebut memenuhi syarat linier.

#### **f. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat probabilitas signifikansi dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1). Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  (acuan signifikansi yang ditetapkan) maka data tidak terjadi heterokedastisitas.
- 2). Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  (acuan signifikansi yang ditetapkan) maka data terjadi heterokedastisitas.

Pengukuran uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 24. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	<i>Sig</i>	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,667	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
X <sub>2</sub>	0,525	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Z	0,460	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan *output* dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variabel inependen memiliki nilai probabilitas signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

- 1). Hipotesis 1: Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Pengujian H1 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan menghasilkan *output* sebagai berikut.

**Tabel 25. Hasil Uji Hipotesis 1**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	19,825		
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013	0,531	2,459	0,017
R : 0,331			
R Square : 0,110			

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

#### 4) Membuat garis regresi linear sederhana

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + bX_1$$

$$Y = 19,825 + 0,531X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 19,825, artinya jika variabel  $X_1$  dianggap 0 (nol), maka nilai variabel Y (Kepatuhan Pajak) adalah sebesar 19,825 satuan. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,531 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1 satuan akan menaikkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,531 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif.

### **5) Koefisien Determinan**

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien korelasi ( $r$ ) bernilai positif 0,331 dan  $R$  Square ( $r^2$ ) sebesar 0,110. Artinya Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif sebesar 11% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **6) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana**

Pengujian signifikansi dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017. Nilai  $t$  hitung 2,459 lebih besar dari  $t$  tabel 2,00759; Koefisien korelasi ( $r$ ) memiliki arah positif sebesar 0,331; maka hipotesis 1 yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima.

- 2). H 2: Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Pengujian H2 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan menghasilkan *output* sebagai berikut.

**Tabel 26. Hasil Uji Hipotesis 2**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	11,219		
Implementasi <i>Self Assessment System</i>	1,169	4,486	0,000
R : 0,540			
<i>R Square</i> : 0,291			

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

**a) Membuat garis regresi linear sederhana**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + bX_2$$

$$Y = 11,219 + 1,169 X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 11,219, artinya jika variabel  $X_2$  dianggap 0 (nol), maka nilai variabel Y (Kepatuhan Pajak) adalah sebesar 11,219 satuan. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 1,169 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Implementasi *Self Assessment System* sebesar 1 satuan akan menaikkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,169 satuan. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif.

**b) Koefisien Determinan**

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien korelasi ( $r$ ) bernilai positif 0,540 dan *R Square* ( $r^2$ ) sebesar 0,291. Artinya Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif sebesar 29,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**c) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana**

Pengujian signifikansi dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Nilai  $t$  hitung 4,486 lebih besar dari  $t$  tabel 2,00759 Koefisien korelasi ( $r$ ) memiliki arah positif sebesar 0,540 maka hipotesis 2 yang menyatakan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima.

### b. Analisis Linier Berganda

Hipotesis 3: Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan menghasilkan *output* sebagai berikut.

**Tabel 27. Hasil Uji Hipotesis 3**

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	5,525
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013	0,425
Implementasi <i>Self Assessment System</i>	1,093
R : 0,600	
<i>R Square</i> : 0,360	
F hitung : 13,521 Sig : 0,000	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

#### 1) Membuat garis regresi dua prediktor

Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,425 dan  $X_2$  1,093 dengan konstanta sebesar 5,525. Dari data tersebut dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = a + bX_1 + bX_2$$

$$Y = 5,525 + 0,425X_1 + 1,093X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 5,525 yang artinya jika variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dianggap 0 (nol), maka nilai variabel  $Y$  (Kepatuhan Pajak) adalah sebesar 5,525 satuan.

Koefisien regresi  $X$  bernilai positif yaitu masing-masing  $X_1$  sebesar 0,425 dan  $X_2$  1,093. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif.

## 2) Koefisien Determinan

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien korelasi ( $r$ ) bernilai positif 0,600 dan *R Square* ( $r^2$ ) sebesar 0,360. Artinya Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh positif sebesar 36% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## 3) Pengujian Signifikansi (Uji F)

Pengujian signifikansi (Uji F) dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,521 lebih besar dari  $F_{tabel}$  3,187 ( $df_1 = 2$ ,  $df_2 = 49$ , dan taraf signifikansi 5%) dengan signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Koefisien korelasi ( $r$ ) memiliki arah positif sebesar 0,600 maka hipotesis yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima.

### c. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

*Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui unsur interaksi perkalian dua variabel independen atau menguji ada tidaknya moderasi. MRA ini dilakukan dengan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik) dengan ketentuan sebagai berikut.

1). Uji signifikansi simultan melalui uji anova (F test)

Jika Signifikansi F hitung < dari Signifikansi acuan (0,05) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Artinya, variabel X, variabel Z, dan variabel moderat ( $X*Z$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y.

2). Uji signifikansi parameter individual melalui uji t statistik

Jika regresi masing-masing variabel X, variabel Z, dan variabel moderat ( $X*Z$ ) memiliki koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil (<) dari signifikansi acuan (0,05) maka variabel Z merupakan variabel *moderating* dan sebaliknya.

Pengujian MRA dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui untuk menjawab hipotesis 4 dan 5.

- 1). Hipotesis 4: Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Hasil pengujian hipotesis 4 dengan MRA disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 28. Hasil Uji Hipotesis 4**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	-19,597		
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ )	1,913	2,596	0,013
Persepsi Wajib Pajak ( $Z$ )	2,604	3,740	0,000
Moderasi $Z$ terhadap $X_1$	-0,098	-2,216	0,032
F : 16,602 Sig : 0,000			
R : 0,717			
R Square : 0,514			

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel output analisis tersebut kemudian dilakukan uji signifikansi simultan dan uji signifikansi individual untuk menarik kesimpulan.

**a) Koefisien Determinasi**

Nilai Adjusted R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,514 menunjukkan bahwa 51,4% variabel  $Y$  dapat dijelaskan oleh variabel  $X_1$ ,  $Z$ , dan variabel moderat ( $X_1*Z$ ). Sedangkan 48,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

**b) Uji Signifikansi Simultan**

Uji anova (F test) menghasilkan nilai F hitung sebesar 16,602 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Jadi model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi Y. Artinya,  $X_1$ , Z, dan moderat ( $X_1*Z$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y.

### c) Uji Signifikansi Parameter Individual

Hasil uji statistik berdasarkan tabel di atas menunjukkan koefisien  $X_1$  sebesar 1,913 dengan tingkat signifikansi 0,013 ( $< 0,05$ ). Variabel Z sebesar 2,604 dengan tingkat signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ). Sedangkan variabel moderat ( $X_1*Z$ ) bernilai negatif -0,098 dengan tingkat signifikansi 0,032 ( $< 0,05$ ). Variabel moderat ( $X_1*Z$ ) merupakan interaksi dari  $X_1$  dengan Z. Dalam regresi tersebut menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -0,098 dan signifikan. Artinya, variabel Z merupakan variabel yang dapat memoderasi pengaruh  $X_1$  terhadap Y.

- 2). Hipotesis 5: Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Hasil pengujian hipotesis 5 dengan MRA disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 29. Hasil Uji Hipotesis 5**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	-31,731		
Implementasi <i>Self Assessment System</i> (X <sub>2</sub> )	3,166	2,409	0,020
Persepsi Wajib Pajak (Z)	3,111	2,763	0,008
Moderasi Z terhadap X <sub>2</sub>	-0,155	-1,963	0,056
F : 17,591 Sig : 0,000			
R : 0,727			
R Square : 0,529			

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel output analisis tersebut kemudian dilakukan uji signifikansi simultan dan uji signifikansi individual untuk menarik kesimpulan.

**a) Koefisien Determinasi**

Nilai Adjusted R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,529 menunjukkan bahwa 52,9% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X<sub>2</sub>, Z, dan variabel moderat (X<sub>2</sub>\*Z). Sedangkan 47,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

**b) Uji Signifikansi Simultan**

Uji anova (F test) menghasilkan nilai F hitung sebesar 17,591 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi model regresi tersebut dapat digunakan untuk

memprediksi Y. Artinya,  $X_2$ , Z, dan moderat ( $X_2*Z$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y.

### c) Uji Signifikansi Parameter Individual

Hasil uji statistik berdasarkan tabel di atas menunjukkan koefisien  $X_2$  sebesar 3,166 dengan tingkat signifikansi 0,020 ( $< 0,05$ ). Variabel Z sebesar 3,111 dengan tingkat signifikansi 0,008 ( $< 0,05$ ). Sedangkan variabel moderat ( $X_2*Z$ ) bernilai negatif -0,155 dengan tingkat signifikansi 0,056 ( $> 0,05$ ). Variabel moderat ( $X_2*Z$ ) merupakan interaksi dari  $X_2Z$  dan dalam regresi tersebut menunjukkan nilai lebih dari acuan 0,05. Artinya, variabel Z bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi pengaruh  $X_2$  terhadap Y.

## K. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

Uji hipotesis 1 menghasilkan nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari batas level signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga hipotesis 1 yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima. Hasil penelitian menunjukkan

adanya pengaruh positif dan signifikan dari Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis sederhana dari hipotesis 1 menghasilkan persamaan regresi  $Y = 19,825 + 0,531X_1$ . Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 19,825 apabila Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi  $X_1$  bernilai 0,531 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,531 satuan. Jadi arah model regresi ini adalah positif.

Hasil analisis statistik pada hipotesis 1 menunjukkan koefisien korelasi  $r (X_1Y)$  bernilai 0,331 dengan  $r^2$  sebesar 0,110. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 11% sedangkan 89% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini berarti pemahaman seorang pelaku usaha dalam bidang perpajakan tidak serta merta membuat mereka dapat dengan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor lain tersebut misalnya pelaku UMKM Gerabah Kasongan melakukan pendaftaran NPWP karena adanya tuntutan persyaratan dalam pengajuan pinjaman modal bank dan ekspansi usaha dengan perusahaan besar sehingga secara otomatis mendorong para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hipotesis 1 yang menyebutkan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini membantah penelitian yang sebelumnya dilakukan Pancawati Hardiningsing dan Nila Yulianawati (2011) yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak atas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan peraturan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian Pancawati Hardiningsing dan Nila Yulianawati (2011) peraturan perpajakan yang diteliti adalah tata cara umum perpajakan sedangkan penelitian ini mengambil fokus pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2103 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dengan responden pelaku UMKM yang merupakan subjek pajak yang secara langsung terkena dampak penerapan kebijakan tersebut. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Adiputra (2014) yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013, maka Wajib pajak akan semakin patuh.

## **2. Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan**

Uji hipotesis 2 menghasilkan nilai signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari batas level signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga hipotesis 2 yang menyatakan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima. Analisis sederhana dari hipotesis 2 menghasilkan persamaan regresi  $Y = 11,219 + 1,169 X_2$ . Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 11,219 apabila Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi  $X_2$  bernilai 1,169 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,169 satuan. Jadi arah model regresi ini adalah positif.

Hasil analisis statistik pada hipotesis 2 menunjukkan koefisien korelasi  $r$  ( $X_1Y$ ) bernilai 0,540 dengan  $r^2$  sebesar 0,291. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 29,1% sedangkan 70,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman pelaku UMKM Gerabah Kasongan masih terbatas sehingga dalam prakteknya tidak serta merta dapat membuat mereka dengan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya. Proses edukasi dari fiskus baik dalam sosialisasi maupun

pembinaan masih belum dilaksanakan sehingga pemahaman terkait kebijakan pemungutan pajak yang dimiliki pelaku UMKM masih terbatas.

Hipotesis 2 yang menyebutkan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irmayanti Madewing (2013) yang menjelaskan bahwa tingkat kualitas layanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengambilan sampel yang cukup responsif. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM pengrajin gerabah Kasongan yang sudah memiliki *showroom* sendiri. Tingkat pendidikan dari responden mayoritas adalah SLTA dan minimal SLTP. Hal tersebut mungkin berpengaruh terhadap kualitas akses informasi tentang kebijakan yang diberlakukan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu pendukung utama Implementasi *Self Assessment System* yang memang mengandalkan peran aktif Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat Implementasi *Self Assessment System* maka Wajib pajak akan semakin patuh.

### **3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan**

Uji hipotesis 3 menghasilkan signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari batas level signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga hipotesis 3 yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Uji statistik dari hipotesis 3 menghasilkan persamaan regresi  $Y = 5,525 + 0,425X_1 + 1,093X_2$ . Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 5,525 apabila Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) dan Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi  $X_1$  bernilai 0,425 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,425 satuan dengan catatan  $X_2$  tetap. Sedangkan koefisien regresi  $X_2$  bernilai 1,093 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,093 satuan dengan catatan  $X_1$  tetap. Jadi arah model regresi ini adalah positif.

Uji F menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,521 lebih besar dari  $F_{tabel}$  dan memiliki taraf signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga regresi diterima. Selain itu koefisien korelasi  $r$  ( $X_1Y$ ) bernilai 0,600 dengan  $r^2$

sebesar 0,360. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 36%. Besarnya pengaruh yang hanya 36% ini mungkin disebabkan karena faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang juga memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Misalnya, adanya tuntutan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelaku UMKM dalam pengajuan pinjaman bank atau kerjasama bisnis dengan perusahaan besar berupa NPWP yang otomatis membuat pelaku UMKM harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selain itu, proses edukasi pelaku UMKM dalam bidang perpajakan yang masih kurang. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM gerabah Kasongan. Namun, penelitian ini hanya sebatas mengukur variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System*.

Hipotesis 3 yang menyebutkan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013 dan semakin baiknya implementasi *Self Assessment System*, maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

#### **4. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Uji hipotesis 4 membuktikan bahwa Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Regresi variabel moderasi  $X_1*Z$  merupakan model interaksi antara Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 ( $X_1$ ) dan Persepsi Wajib Pajak ( $Z$ ). Nilai regresi  $X_1*Z$  tersebut menunjukkan angka -0,098 dengan signifikansi 0,032 (lebih kecil dari 0,05). Jadi hipotesis 4 yang menyatakan Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan diterima.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari variabel Persepsi Wajib Pajak terhadap pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Artinya Persepsi Wajib Pajak bersifat memperlemah hubungan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya isu buruk terkait pengelolaan pajak oleh fiskus di mata masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat masih rendah. Jadi meskipun Wajib Pajak

memahami PP No. 46 Tahun 2013 dengan baik Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh jika Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap kebijakan perpajakan.

Hipotesis 4 yang menyebutkan Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan berhasil didukung oleh data. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pajak akan mendorong Wajib Pajak yang memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013, maka Wajib pajak menjadi semakin patuh.

#### **5. Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Uji hipotesis 5 menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal tersebut dapat dilihat dalam regresi variabel moderasi  $X_2*Z$ . Regresi  $X_2*Z$  merupakan model interaksi antara Variabel Implementasi *Self Assessment System* ( $X_2$ ) dan Persepsi Wajib Pajak ( $Z$ ). Nilai regresi  $X_2*Z$  tersebut menunjukkan angka -0,155 dengan signifikansi 0,056 (lebih besar dari 0,05) atau tidak signifikan, sehingga variabel Persepsi Wajib Pajak gagal menjadi pemoderasi.

Hipotesis 5 yang menyatakan Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tidak didukung oleh data dalam penelitian ini jadi hipotesis ditolak. Hal ini mungkin disebabkan karena saat ini fiskus cukup aktif dalam pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha meskipun secara random. Sehingga meskipun Wajib Pajak memiliki persepsi kurang baik terhadap praktek perpajakan, Wajib Pajak akan cenderung tetap patuh sebagai upaya menghindari kemungkinan pemeriksaan dari fiskus.

#### **L. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih banyak keterbatasan antara lain sebagai berikut.

1. Pengumpulan data tidak secara langsung (wawancara) tetapi sebatas menggunakan kuesioner. Hal tersebut mungkin menghasilkan data yang bias karena adanya perbedaan persepsi peneliti dengan responden atas item pernyataan yang diajukan.
2. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak sebenarnya.

3. Bidang perpajakan masih cukup sensitif di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga peneliti cukup kesulitan untuk mendapatkan responden.
4. Penelitian ini terbatas pada Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* saja, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.
5. Penelitian ini mengambil sampel khusus pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan sehingga mungkin tidak bisa digeneralisasi secara luas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi sederhana yang menghasilkan  $r^2$  sebesar 0,110, sehingga dapat diartikan besarnya pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 11%. Hasil uji t statistik menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari level signifikansi yang menjadi acuan ( $0,017 < 0,05$ ). Besarnya nilai regresi  $X_1$  adalah 0,531 dengan bilangan konstanta 19,825 jadi persamaan regresinya adalah  $Y = 19,825 + 0,531X_1$ .
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi sederhana yang menghasilkan  $r^2$  sebesar 0,291, sehingga dapat diartikan besarnya

pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 29,1%. Hasil uji t statistik menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari level signifikansi yang menjadi acuan ( $0,000 < 0,05$ ). Besarnya nilai regresi  $X_2$  adalah 1,169 dengan bilangan konstanta 11,219 jadi persamaan regresinya adalah  $Y = 11,219 + 1,169X_2$ .

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi berganda yang menghasilkan  $r^2$  sebesar 0,360, sehingga dapat diartikan besarnya pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 36%. Hasil uji F statistik menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari level signifikansi yang menjadi acuan ( $0,000 < 0,05$ ). Persamaan regresinya adalah  $Y = 5,525 + 0,425X_1 + 1,093X_2$
4. Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hasil pengujian menunjukkan Persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh negatif, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi  $X_1 * Z$  sebesar -0,098 dengan signifikansi 0,032 di bawah level signifikansi yang menjadi acuan, 0,05. Hal ini berarti Persepsi Wajib Pajak memperlemah pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46

Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

5. Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Hasil pengujian menunjukkan Persepsi Wajib Pajak bernilai negatif, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi  $X_2*Z$  sebesar -0,155 dengan taraf signifikansi 0,056 lebih besar dari level signifikansi yang menjadi acuan, 0,05. Hal ini berarti Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pemerintah perlu meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat.
2. Implementasi *Self Assessment System* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaannya, selain itu pemerintah perlu meningkatkan pemantauan secara lebih kontinyu.

3. Persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap hubungan pemahaman Wajib Pajak terkait penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 dengan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diperlukan perbaikan proses sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Ade Saepudin. (2012). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi dipublikasikan*: Universitas Siliwangi.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Arfan Ikhsan Lubis.(2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Boediono B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Elia Mustika. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan wajib pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, Juli*.
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.(2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Skripsi dipublikasikan*. Medan: STIE MDB.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muara Kencana.
- Gandhys Resyniar.(2013). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. *Skripsi dipublikasikan*. Malang: Universitas Brawijaya
- Heer, Norman. (2007). Bloom Taxonomy. Diambil dari: <http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/questionsblooms/blooms.html>, pada 26 November 2014 Pukul 06.38 WIB

- Hermawan Adiputra. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. *Skripsi dipublikasikan*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Husein Umar. (2001). *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Gede Putu Pranadata. (2014). Pengaruh Pemahaman Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Skripsi tidak diterbitkan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- I Putu Gede Diatmika. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi* ( Vol. 3 No.2, Desember 2013). Hlm. 113-121
- Irmayanti Madewing. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Skripsi dipublikasikan*.Makassar: Universitas Hasanuddin
- Ismawan Indra. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, Hal. 186-193.
- Lie Liana. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, Vol XVI No. 2, Juli 2009, Hal 90-97.
- Ling, Jonathan & Catling, Jonathan.(2012). *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nana Sudjana. (2010). *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narita Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi Radianto, Vierly Ananta Upa. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadapKepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.

- Novita Miladia. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, Hal 126-142
- Rahmat Saleh (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar
- Reed, Stephen K. (2011). *Kognisi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Rochmat Soemitro. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekuler, Robert & Blake, Radolph.(2006). *Perception*. Singapore: McGraw Hill Company
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsini Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Sumarna Surapranata. (2005). *Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- S. Munawir. (2003). *Pajak Penghasilan*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE

- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* (Vol. 4). Hlm. 1-15
- Tulus Tambunan. (2013). Dampak dari Kebijakan “Satu Persen” Pajak pada UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. (Vol. 8 – Oktober 2013). Hlm.1-20
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Okezone. (2015). “UKM Dominasi Penerimaan Pajak di DIY”. Diambil dari <http://economy.okezone.com/read/2015/02/10/20/1103723/ukm-dominasi-penerimaan-pajak-di-yogyakarta-pada-tanggal-5-maret-2015>.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- \_\_\_\_\_. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1%*
- \_\_\_\_\_. (2014). *UPT Gerabah Kasongan*. Yogyakarta: DISPERINDAGKOP Kab. Bantul
- \_\_\_\_\_.(2008). *Financial Dictionary: Transparency*. Diambil dari: <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Transparency>, pada 26 November 2014 Pukul 07.00 WIB
- \_\_\_\_\_. (2014). Defisit APBN & Diskresi Kebijakan Fiskal. Diambil dari: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), pada 10 November 2014 Pukul 7.40 WIB

## **LAMPIRAN UJI INSTRUMEN**

## **1. Uji Coba Instrumen Penelitian**

## KUESIONER PENELITIAN

Yth. Saudara/i  
Responden  
Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Fatmawati  
NIM : 11412141026  
Status : Mahasiswa S1, Fakultas Ekonomi UNY  
No. HP : +62857 2970 3968

Sehubungan dengan penelitian skripsi program sarjana (S-1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 dan Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya. Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Saudara/saudari berikan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,  
Peneliti

Fatmawati

### Pertanyaan Demografi

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi jawaban dan memberi tanda silang (x) pada pertanyaan berikut.

1. Nama :
2. Tingkat Pendidikan\* :  SLTP  SLTA  Diploma  
 PT  Lainnya ..... (sebutkan)
3. Nama Usaha : ..... (boleh tidak diisi)
4. Lama Usaha : .....
5. Omset Satu Tahun\* :  < Rp4,8M  
 = Rp4,8M  
 > Rp4,8M

\*wajib diisi

### Petunjuk pengisian kuesioner bagian A, B, C

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

#### A. Kepatuhan wajib pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				
4.	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.				
5.	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
6.	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai kemampuan.				
7.	Saya tidak membayar pajak karena tidak tahu.				
8.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
9.	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.				
10.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.				

**B. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.				
2.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M.				
3.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
4.	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
5.	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset satu tahun.				
6.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan ( <i>pay as you earn</i> ).				
7.	Prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

**C. Implementasi Self Assessment System (X<sub>2</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	<i>Self Assessment System</i> merupakan sistem pemungutan pajak mandiri yang diterapkan di Indonesia.				
2.	<i>Self Assessment System</i> memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.				
3.	Dengan <i>Self Assessment System</i> saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak saya.				
4.	Pelayanan pemerintah untuk mendukung <i>Self Assessment System</i> cukup membantu Wajib Pajak.				
5.	Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan Dirjen Pajak mengenai ketentuan baru perpajakan kepada masyarakat (Wajib Pajak) telah berjalan dengan baik.				

### Petunjuk pengisian kuesioner bagian D

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

- 1 : Sangat Setuju
- 2 : Setuju
- 3 : Tidak Setuju
- 4 : Sangat Tidak Setuju

#### D. Persepsi Wajib Pajak (Z)

No.	Pertanyaan	1	2	3	4
1.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak berbelit-belit.				
2.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini lebih pasti dan jelas.				
3.	Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 ini berpengaruh negatif pada penerimaan pendapatan bersih saya.				
4.	Pelaksanaan Pajak Final ini dapat mengurangi beban administrasi dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sektor usaha saya.				
5.	Tarif Pajak Final aturan ini sesuai dengan kemampuan sektor usaha saya.				
6.	Sebagai Wajib Pajak saya keberatan dengan pemberlakuan PP No. 46.				
7.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini memudahkan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sektor usaha saya.				
8.	Saya memahami kepastian hukum yang dipentingkan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai subjek-objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.				
9.	Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 tidak tepat dilakukan dengan dasar omset atau penjualan kotor.				

Terima kasih atas partisipasi Anda, semoga sukses.

## **2. Data Uji Instrumen Penelitian**

Pemahaman WP Atas PP No 46 Tahun 2013									Implementasi Self Assessment System					Kepatuhan Wajib Pajak										Persepsi Wajib Pajak															
No.	1	2	3	4	5	6	7	S	No.	1	2	3	4	5	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S	
1	3	2	3	3	2	2	3	18	1	4	3	4	3	4	18	1	4	3	3	3	4	1	2	3	4	3	30	1	4	4	2	3	2	4	3	3	3	28	
2	3	4	3	2	3	1	4	20	2	3	3	3	3	2	14	2	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	34	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	25	
3	3	3	3	2	3	2	3	19	3	3	3	3	3	2	14	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	22	
4	2	3	3	4	3	3	4	22	4	3	1	2	3	1	10	4	2	3	3	4	2	3	3	2	2	3	27	4	3	3	4	2	1	3	2	3	3	24	
5	3	4	3	3	4	2	4	23	5	3	3	3	3	2	14	5	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	33	5	3	3	3	3	3	2	3	3	2	25	
6	3	3	3	2	3	3	3	20	6	3	3	3	3	2	14	6	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	27	6	2	3	3	2	3	3	3	2	3	24	
7	4	4	3	4	3	2	4	24	7	3	3	3	3	3	15	7	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	28	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
8	3	3	2	2	3	1	3	17	8	4	4	3	4	3	18	8	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	30	8	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26	
9	3	4	3	2	3	3	4	22	9	3	3	3	3	2	14	9	4	3	3	4	3	1	3	3	3	3	30	9	3	3	3	3	3	3	4	3	2	27	
10	3	3	3	2	2	2	2	17	10	3	2	3	3	3	14	10	3	2	2	2	3	1	2	2	3	2	22	10	3	4	2	4	1	3	4	3	1	25	
11	3	3	3	2	3	2	3	19	11	3	3	3	3	3	15	11	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28	11	4	3	3	3	3	3	3	3	2	27	
12	3	4	3	3	3	3	3	22	12	3	3	3	3	3	15	12	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26	
13	3	3	3	2	3	3	3	20	13	3	3	3	3	2	14	13	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	13	2	3	3	3	2	3	3	2	2	23	
14	3	3	3	2	3	2	3	19	14	3	3	3	2	2	13	14	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	14	2	3	3	3	2	3	3	2	2	23	
15	3	3	2	2	3	3	3	19	15	3	3	3	3	2	14	15	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	15	2	3	3	3	2	3	3	2	2	23	
16	3	2	2	2	3	2	3	17	16	3	3	3	3	2	14	16	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	32	16	3	2	3	2	2	3	3	2	2	22	
17	2	2	2	3	3	2	2	16	17	3	3	3	3	2	14	17	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	25	17	3	3	3	3	3	2	3	2	2	24	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	18	3	3	2	3	2	13	18	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	18	3	3	2	3	3	2	3	3	2	24	
19	3	3	3	2	4	2	4	21	19	3	3	3	3	3	15	19	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29	19	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26	
20	3	3	3	4	4	2	3	22	20	3	3	3	3	3	15	20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37	20	4	4	1	4	4	4	4	4	1	30
21	4	4	3	4	3	3	3	24	21	2	3	2	3	3	13	21	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	31	21	3	2	2	1	3	3	3	3	2	22	
22	3	3	3	3	3	3	3	21	22	4	4	3	3	3	17	22	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31	22	2	3	2	2	3	2	2	3	2	21	

Pemahaman WP Atas PP No 46 Tahun 2013									Implementasi Self Assessment System						Kepatuhan Wajib Pajak										Persepsi Wajib Pajak													
No.	1	2	3	4	5	6	7	S	No.	1	2	3	4	5	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S
23	4	4	3	4	3	2	4	<b>24</b>	23	3	3	3	3	3	<b>15</b>	23	4	4	3	4	3	2	3	3	3	4	<b>33</b>	23	2	3	3	2	3	3	3	3	3	<b>25</b>
24	3	3	3	3	3	2	3	<b>20</b>	24	3	3	3	3	3	<b>15</b>	24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	<b>39</b>	24	3	4	3	4	3	3	4	4	2	<b>30</b>
25	3	3	3	3	3	3	3	<b>21</b>	25	3	2	3	3	2	<b>13</b>	25	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	<b>28</b>	25	2	3	3	2	3	3	2	3	3	<b>24</b>
26	3	3	3	2	2	3	2	<b>18</b>	26	3	3	3	3	3	<b>15</b>	26	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	<b>29</b>	26	3	3	3	2	3	3	3	3	3	<b>26</b>
27	3	2	3	2	3	3	3	<b>19</b>	27	3	3	3	3	3	<b>15</b>	27	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	<b>28</b>	27	3	3	2	3	3	3	4	3	3	<b>27</b>
28	3	3	3	2	3	3	3	<b>20</b>	28	4	3	3	4	3	<b>17</b>	28	3	3	4	4	3	2	3	2	2	2	<b>28</b>	28	3	4	2	3	3	3	3	3	2	<b>26</b>
29	3	3	4	3	4	3	3	<b>23</b>	29	3	3	3	3	3	<b>15</b>	29	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	<b>29</b>	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>27</b>
30	2	2	3	3	3	2	2	<b>17</b>	30	3	3	3	3	3	<b>15</b>	30	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	<b>29</b>	30	3	3	2	3	3	2	3	3	2	<b>24</b>

### 3. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

#### A. *Output* Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

		Correlations							
		PWP1	PWP2	PWP3	PWP4	PWP5	PWP6	PWP7	TOTAL
PWP1	Pearson Correlation	1	.593**	.188	.200	.000	.000	.374	.566**
	Sig. (1-tailed)		.000	.159	.145	.500	.500	.021	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP2	Pearson Correlation	.593**	1	.295	.261	.213	.017	.603**	.750**
	Sig. (1-tailed)	.000		.057	.082	.130	.464	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP3	Pearson Correlation	.188	.295	1	.226	.192	.303	.183	.546**
	Sig. (1-tailed)	.159	.057		.115	.154	.052	.166	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP4	Pearson Correlation	.200	.261	.226	1	.217	.073	.225	.613**
	Sig. (1-tailed)	.145	.082	.115		.125	.350	.116	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP5	Pearson Correlation	.000	.213	.192	.217	1	-.045	.452**	.490**
	Sig. (1-tailed)	.500	.130	.154	.125		.406	.006	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP6	Pearson Correlation	.000	.017	.303	.073	-.045	1	-.110	.317
	Sig. (1-tailed)	.500	.464	.052	.350	.406		.282	.044
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
PWP7	Pearson Correlation	.374	.603**	.183	.225	.452**	-.110	1	.686**
	Sig. (1-tailed)	.021	.000	.166	.116	.006	.282		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.566**	.750**	.546**	.613**	.490**	.317	.686**	1
	Sig. (1-tailed)	.001	.000	.001	.000	.003	.044	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.696	.701	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PWP1	14.77	3.702	.433	.380	.657
PWP2	14.70	2.907	.620	.542	.582
PWP3	14.87	3.982	.326	.126	.685
PWP4	15.10	3.197	.331	.120	.707
PWP5	14.73	3.789	.335	.271	.682
PWP7	14.67	3.057	.584	.481	.599

**B. Output Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Penerapan *Self Assessment System*****Correlations**

	SAS_1	SAS_2	SAS_3	SAS_4	SAS_5	TOTAL
SAS_1 Pearson Correlation	1	.362*	.516**	.509**	.315*	.726**
Sig. (1-tailed)		.025	.002	.002	.045	.000
N	30	30	30	30	30	30
SAS_2 Pearson Correlation	.362*	1	.338*	.221	.437**	.723**
Sig. (1-tailed)	.025		.034	.120	.008	.000
N	30	30	30	30	30	30
SAS_3 Pearson Correlation	.516**	.338*	1	.020	.473**	.670**
Sig. (1-tailed)	.002	.034		.459	.004	.000
N	30	30	30	30	30	30
SAS_4 Pearson Correlation	.509**	.221	.020	1	.247	.511**
Sig. (1-tailed)	.002	.120	.459		.094	.002
N	30	30	30	30	30	30
SAS_5 Pearson Correlation	.315*	.437**	.473**	.247	1	.785**
Sig. (1-tailed)	.045	.008	.004	.094		.000
N	30	30	30	30	30	30
TOTAL Pearson Correlation	.726**	.723**	.670**	.511**	.785**	1
Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	
N	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.711	.724	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SAS_1	11.47	1.706	.564	.530	.631
SAS_2	11.63	1.551	.493	.250	.654
SAS_3	11.63	1.826	.508	.477	.656
SAS_4	11.53	2.051	.336	.387	.710
SAS_5	12.00	1.310	.529	.351	.653



	Kep1	Kep2	Kep3	Kep4	Kep5	Kep6	Kep7	Kep8	Kep9	Kep10	TOTAL
Kep8 Pearson Correlation	.463**	.459**	.341*	.228	.483**	.127	.214	1	.658**	.610**	.679**
Sig. (1-tailed)	.005	.005	.032	.113	.003	.252	.128		.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kep9 Pearson Correlation	.626**	.175	.277	.000	.464**	.000	.000	.658**	1	.506**	.530**
Sig. (1-tailed)	.000	.178	.069	.500	.005	.500	.500	.000		.002	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kep10 Pearson Correlation	.380*	.577**	.308*	.374*	.167	.247	.193	.610**	.506**	1	.656**
Sig. (1-tailed)	.019	.000	.049	.021	.189	.094	.154	.000	.002		.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL Pearson Correlation	.685**	.815**	.695**	.697**	.566**	.487**	.567**	.679**	.530**	.656**	1
Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.003	.001	.000	.001	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.819	.841	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kep1	26.37	8.861	.593	.762	.794
Kep2	26.43	8.668	.763	.805	.781
Kep3	26.47	8.602	.592	.581	.793
Kep4	26.23	8.599	.595	.628	.793
Kep5	26.53	9.223	.451	.658	.808
Kep6	27.30	8.907	.274	.354	.844
Kep7	26.83	8.971	.428	.430	.811
Kep8	26.73	8.961	.591	.649	.795
Kep9	26.57	9.426	.420	.782	.811
Kep10	26.63	9.068	.567	.697	.798



		Pers1	Pers2	Pers3	Pers4	Pers5	Pers6	Pers7	Pers8	Pers9	Total
Pers6	Pearson Correlation	.356*	.426**	-.037	.107	-.125	1	.296	.196	.137	.560**
	Sig. (1-tailed)	.027	.009	.422	.287	.255		.056	.149	.235	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pers7	Pearson Correlation	.369*	.364*	-.364*	.631**	.163	.296	1	.296	-.400*	.587**
	Sig. (1-tailed)	.022	.024	.024	.000	.195	.056		.056	.014	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pers8	Pearson Correlation	.468**	.426**	-.374*	.307*	.397*	.196	.296	1	-.091	.651**
	Sig. (1-tailed)	.005	.009	.021	.049	.015	.149	.056		.316	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pers9	Pearson Correlation	-.209	-.178	.477**	-.503**	-.027	.137	-.400*	-.091	1	.054
	Sig. (1-tailed)	.134	.174	.004	.002	.444	.235	.014	.316		.388
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.648**	.676**	-.102	.584**	.306	.560**	.587**	.651**	.054	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.296	.000	.050	.001	.000	.000	.388	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.782	.783	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pers1	14.63	3.757	.548	.354	.745
Pers2	14.37	3.826	.652	.595	.721
Pers4	14.67	3.471	.591	.663	.735
Pers6	14.57	4.392	.365	.381	.785
Pers7	14.37	3.964	.574	.494	.739
Pers8	14.57	4.185	.474	.313	.762

**LAMPIRAN  
ANALISIS DATA PENELITIAN**

## **4. Instrumen Penelitian**

## KUESIONER PENELITIAN

Yth. Saudara/i  
Responden  
Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Fatmawati  
NIM : 11412141026  
Status : Mahasiswa S1, Fakultas Ekonomi UNY  
No. HP : +62857 2970 3968

Sehubungan dengan penelitian skripsi program sarjana (S-1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 dan Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya. Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Saudara/saudari berikan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,  
Peneliti

Fatmawati

### Pertanyaan Demografi

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi jawaban dan memberi tanda silang (x) pada pertanyaan berikut.

1. Nama :
2. Tingkat Pendidikan\* :  SLTP  SLTA  Diploma  
 PT  Lainnya ..... (sebutkan)
3. Nama Usaha : ..... (boleh tidak diisi)
4. Lama Usaha : .....
5. Omset Satu Tahun\* :  < Rp4,8M  
 = Rp4,8M  
 > Rp4,8M

\*wajib diisi

### Petunjuk pengisian kuesioner bagian A, B, C

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

#### A. Kepatuhan wajib pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				
4.	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.				
5.	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
6.	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai kemampuan.				
7.	Saya tidak membayar pajak karena tidak tahu.				
8.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
9.	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.				
10.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.				

**B. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X<sub>1</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.				
2.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M.				
3.	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
4.	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
5.	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset satu tahun.				
6.	Prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

**C. Implementasi *Self Assessment System* (X<sub>2</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	<i>Self Assessment System</i> merupakan sistem pemungutan pajak mandiri yang diterapkan di Indonesia.				
2.	<i>Self Assessment System</i> memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.				
3.	Dengan <i>Self Assessment System</i> saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak saya.				
4.	Pelayanan pemerintah untuk mendukung <i>Self Assessment System</i> cukup membantu Wajib Pajak.				
5.	Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan Dirjen Pajak mengenai ketentuan baru perpajakan kepada masyarakat (Wajib Pajak) telah berjalan dengan baik.				

### Petunjuk pengisian kuesioner bagian D

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

- 1 : Sangat Setuju
- 2 : Setuju
- 3 : Tidak Setuju
- 4 : Sangat Tidak Setuju

### D. Persepsi Wajib Pajak (Z)

No.	Pertanyaan	1	2	3	4
1.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak berbelit-belit.				
2.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini lebih pasti dan jelas.				
3.	Pelaksanaan Pajak Final ini dapat mengurangi beban administrasi dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sektor usaha saya.				
4.	Sebagai Wajib Pajak saya keberatan dengan pemberlakuan PP No. 46.				
5.	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini memudahkan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sektor usaha saya.				
6.	Saya memahami kepastian hukum yang dipentingkan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai subjek-objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.				

Terima kasih atas partisipasi Anda, semoga sukses.

## **5. Data Penelitian**

Pemahaman WP Atas PP No. 46 Tahun 2013								Implementasi Self Assessment System							Kepatuhan Wajib Pajak											Persepsi Wajib Pajak								
No.	1	2	3	4	5	6	S	No.	1	2	3	4	5	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	No.	1	2	3	4	5	6	S
1	4	3	3	2	3	4	19	1	4	3	2	3	3	15	1	3	3	4	4	4	1	3	4	4	4	34	1	4	4	3	3	2	4	20
2	3	3	3	2	3	3	17	2	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	2	3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	2	3	3	17	3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	2	3	2	16	4	3	3	3	3	3	15	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	30	4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	2	3	3	17	5	3	3	3	3	3	15	5	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	5	3	3	2	3	3	3	17
6	3	3	3	3	3	3	18	6	3	3	3	3	2	14	6	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	6	3	3	3	3	3	3	18
7	2	2	3	3	2	2	14	7	4	3	4	4	4	19	7	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27	7	3	3	3	2	3	3	17
8	3	4	3	1	3	4	18	8	3	3	2	4	2	14	8	4	4	1	4	4	1	1	4	4	4	31	8	4	4	4	1	4	4	21
9	3	2	3	2	3	3	16	9	3	2	4	3	3	15	9	3	3	4	4	3	1	3	3	3	4	31	9	2	4	3	3	2	3	17
10	3	3	3	3	3	3	18	10	4	4	3	3	3	17	10	4	3	3	4	3	1	2	3	3	4	30	10	3	3	3	1	3	2	15
11	2	2	2	2	3	3	14	11	4	4	4	3	4	19	11	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	11	3	3	3	2	3	3	17
12	3	3	3	3	3	3	18	12	3	3	3	4	3	16	12	4	3	3	3	3	1	2	3	3	3	28	12	3	4	3	2	3	2	17
13	4	1	1	1	3	3	13	13	3	3	3	1	2	12	13	3	1	3	3	3	2	3	1	3	3	25	13	3	3	2	1	3	4	16
14	3	3	3	2	3	3	17	14	3	3	3	3	2	14	14	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	31	14	3	3	2	3	3	3	17
15	2	3	4	3	3	3	18	15	3	3	3	4	4	17	15	3	4	3	3	4	3	2	3	3	4	32	15	1	4	3	1	3	4	16
16	3	3	3	2	3	3	17	16	3	3	3	3	3	15	16	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	16	3	3	3	3	3	3	18
17	3	4	3	3	3	3	19	17	3	3	3	3	3	15	17	3	3	3	4	3	1	2	3	3	3	28	17	3	3	3	2	3	3	17
18	2	3	2	3	3	2	15	18	2	2	3	3	3	13	18	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	18	3	3	3	2	3	3	17
19	3	3	3	2	2	3	16	19	3	3	3	3	2	14	19	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	26	19	3	3	3	2	3	2	16
20	2	3	2	2	2	3	14	20	3	3	3	3	2	14	20	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	20	3	2	3	2	3	3	16
21	3	2	3	3	3	3	17	21	3	2	3	3	3	14	21	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	28	21	3	3	3	2	3	3	17
22	2	4	3	3	4	1	17	22	2	3	3	2	3	13	22	4	3	3	4	2	1	2	3	4	2	28	22	4	2	2	1	3	4	16

Pemahaman WP Atas PP No. 46 Tahun 2013							
No.	1	2	3	4	5	6	S
23	3	3	3	2	3	3	17
24	3	3	2	3	3	2	16
25	1	1	1	1	1	1	6
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	2	3	2	3	2	15
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	4	3	2	4	2	18
30	3	1	2	2	3	3	14
31	3	3	3	3	3	3	18
32	3	3	3	3	3	2	17
33	3	3	3	2	3	3	17
34	2	2	3	3	3	3	16
35	3	3	2	2	3	3	16
36	3	3	3	2	3	2	16
37	2	2	3	3	2	1	13
38	1	1	1	1	1	1	6
39	3	3	3	2	3	1	15
40	3	3	3	2	3	3	17
41	3	3	3	3	3	3	18
42	2	2	2	3	2	2	13
43	3	1	1	3	2	3	13
44	3	3	3	2	3	3	17

Implementasi Self Assessment System						
No.	1	2	3	4	5	S
23	3	2	3	3	4	15
24	2	3	3	3	2	13
25	2	3	1	2	1	9
26	4	4	4	3	4	19
27	3	4	3	1	3	14
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	2	14
30	3	4	3	3	3	16
31	4	4	3	3	2	16
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	2	14
35	3	3	2	3	2	13
36	3	3	3	3	3	15
37	3	2	3	3	3	14
38	4	4	4	4	3	19
39	3	3	2	3	3	14
40	3	3	3	3	2	14
41	3	3	3	3	3	15
42	2	2	2	2	2	10
43	3	3	4	3	4	17
44	3	1	3	4	3	14

Kepatuhan Wajib Pajak												
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	
23	3	4	3	4	4	1	2	3	3	4	31	
24	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25	
25	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	
26	4	4	3	4	2	2	2	3	3	4	31	
27	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	19	
28	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24	
29	3	3	3	4	3	1	2	3	3	3	28	
30	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	37	
31	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	26	
32	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	30	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
34	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	
35	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21	
36	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	
37	2	4	3	4	3	1	3	2	1	3	26	
38	3	3	3	4	3	3	2	4	4	4	33	
39	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	
40	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	
41	4	3	3	4	3	1	2	3	3	4	30	
42	2	3	3	3	2	2	1	3	2	3	24	
43	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	30	
44	3	3	4	4	3	1	3	4	3	4	32	

Persepsi Wajib Pajak							
No.	1	2	3	4	5	6	S
23	3	3	3	2	3	3	17
24	2	2	3	3	2	2	14
25	2	1	1	4	2	1	11
26	3	3	4	3	4	3	20
27	3	3	2	4	2	3	17
28	3	3	3	2	3	3	17
29	2	2	2	2	3	2	13
30	2	4	2	3	3	3	17
31	2	3	3	3	3	2	16
32	3	3	3	2	3	3	17
33	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	3	2	2	3	16
35	3	2	3	3	2	2	15
36	3	3	3	3	3	3	18
37	2	3	3	2	3	3	16
38	4	4	4	4	1	3	20
39	4	2	3	3	3	3	18
40	3	3	2	2	3	3	16
41	3	3	3	1	3	4	17
42	2	2	2	2	3	3	14
43	3	3	3	3	3	4	19
44	3	4	3	3	3	3	19

<b>Pemahaman WP Atas PP No. 46 Tahun 2013</b>								<b>Implementasi Self Assessment System</b>							<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>													<b>Persepsi Wajib Pajak</b>							
No.	1	2	3	4	5	6	S	No.	1	2	3	4	5	S	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	No.	1	2	3	4	5	6	S	
45	3	4	1	4	3	3	<b>18</b>	45	2	3	3	3	2	<b>13</b>	45	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	<b>23</b>	45	3	2	3	2	4	1	<b>15</b>	
46	2	3	3	2	2	3	<b>15</b>	46	3	3	3	2	2	<b>13</b>	46	3	3	3	2	3	2	1	3	3	3	<b>26</b>	46	1	2	1	3	1	2	<b>10</b>	
47	3	3	3	3	3	3	<b>18</b>	47	3	3	3	3	3	<b>15</b>	47	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	<b>39</b>	47	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>	
48	2	3	3	3	3	4	<b>18</b>	48	3	3	3	3	2	<b>14</b>	48	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	<b>25</b>	48	2	2	2	3	2	2	<b>13</b>	
49	2	3	2	3	2	2	<b>14</b>	49	3	3	3	3	3	<b>15</b>	49	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	<b>30</b>	49	3	3	2	2	3	3	<b>16</b>	
50	4	2	1	2	3	3	<b>15</b>	50	3	3	3	1	2	<b>12</b>	50	3	1	3	3	3	2	2	1	3	3	<b>24</b>	50	3	3	2	1	3	4	<b>16</b>	
51	3	4	1	4	3	3	<b>18</b>	51	3	2	3	3	3	<b>14</b>	51	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	<b>35</b>	51	3	3	3	2	3	3	<b>17</b>	

## **6. Output Deskripsi Data Penelitian**

**A. Frequencies**

		Statistics			
		X1	X2	Y	Z
N	Valid	51	51	51	51
	Missing	0	0	0	0
Mean		15.98	14.63	28.31	16.76
Median		17.00	15.00	29.00	17.00
Mode		18	15	28	17
Std. Deviation		2.634	1.949	4.221	2.294
Variance		6.940	3.798	17.820	5.264
Range		13	10	26	14
Minimum		6	9	13	10
Maximum		19	19	39	24
Sum		815	746	1444	855

**B. Frequency****X1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	2	3.9	3.9	3.9
	13	4	7.8	7.8	11.8
	14	5	9.8	9.8	21.6
	15	5	9.8	9.8	31.4
	16	7	13.7	13.7	45.1
	17	12	23.5	23.5	68.6
	18	14	27.5	27.5	96.1
	19	2	3.9	3.9	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

**X2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9	1	2.0	2.0	2.0
	10	1	2.0	2.0	3.9
	12	2	3.9	3.9	7.8
	13	6	11.8	11.8	19.6
	14	15	29.4	29.4	49.0
	15	16	31.4	31.4	80.4
	16	3	5.9	5.9	86.3
	17	3	5.9	5.9	92.2
	19	4	7.8	7.8	100.0
Total	51	100.0	100.0		

## Y

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13	1	2.0	2.0	2.0
	19	1	2.0	2.0	3.9
	21	1	2.0	2.0	5.9
	23	1	2.0	2.0	7.8
	24	3	5.9	5.9	13.7
	25	3	5.9	5.9	19.6
	26	4	7.8	7.8	27.5
	27	1	2.0	2.0	29.4
	28	10	19.6	19.6	49.0
	29	7	13.7	13.7	62.7
	30	7	13.7	13.7	76.5
	31	5	9.8	9.8	86.3
	32	2	3.9	3.9	90.2
	33	1	2.0	2.0	92.2
	34	1	2.0	2.0	94.1
	35	1	2.0	2.0	96.1
	37	1	2.0	2.0	98.0
	39	1	2.0	2.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

## Z

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	1	2.0	2.0	2.0
	11	1	2.0	2.0	3.9
	13	2	3.9	3.9	7.8
	14	2	3.9	3.9	11.8
	15	3	5.9	5.9	17.6
	16	11	21.6	21.6	39.2
	17	16	31.4	31.4	70.6
	18	8	15.7	15.7	86.3
	19	2	3.9	3.9	90.2
	20	3	5.9	5.9	96.1
	21	1	2.0	2.0	98.0
	24	1	2.0	2.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

## **7. Uji Asumsi Klasik**

## A. Output Uji Multikolinieritas

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Z, X1, X2 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.227	4.129		-.055	.956		
	X1	.309	.165	.193	1.875	.067	.953	1.049
	X2	.617	.249	.285	2.479	.017	.764	1.310
	Z	.869	.215	.472	4.049	.000	.741	1.349

a. Dependent Variable: Y

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		Z	X1	X2	
1	Correlations	Z	1.000	-.174	-.472
		X1	-.174	1.000	-.032
		X2	-.472	-.032	1.000
	Covariances	Z	.046	-.006	-.025
		X1	-.006	.027	-.001
		X2	-.025	-.001	.062

a. Dependent Variable: Y

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(C)	X1	X2	Z
1	1	3.962	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.021	13.675	.00	.81	.12	.07
	3	.009	20.782	.10	.00	.40	.92
	4	.008	22.876	.90	.19	.49	.00

a. Dependent Variable: Y

## B. Output Uji Linieritas

### Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X1	51	100.0%	0	.0%	51	100.0%
Y * X2	51	100.0%	0	.0%	51	100.0%
Y * Z	51	100.0%	0	.0%	51	100.0%

### Report

Y

X1	Mean	N	Std. Deviation
6	23.00	2	14.142
13	26.25	4	2.630
14	30.20	5	3.962
15	25.20	5	3.962
16	27.29	7	3.498
17	29.42	12	1.379
18	29.29	14	4.322
19	31.00	2	4.243
Total	28.31	51	4.221

### ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups (Combined)	189.428	7	27.061	1.659	.145
	Linearity	97.906	1	97.906	6.001	.018
	Deviation from Linearity	91.522	6	15.254	.935	.480
	Within Groups	701.552	43	16.315		
	Total	890.980	50			

### Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X1	.331	.110	.461	.213

## Report

Y

X2	Mean	N	Std. Deviation
9	13.00	1	.
10	24.00	1	.
12	24.50	2	.707
13	25.17	6	2.787
14	28.27	15	3.615
15	30.00	16	3.162
16	30.33	3	5.859
17	30.67	3	1.155
19	30.00	4	2.582
Total	28.31	51	4.221

## ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2 Between Groups (Combined)	427.380	8	53.423	4.840	.000
Linearity	259.405	1	259.405	23.501	.000
Deviation from Linearity	167.975	7	23.996	2.174	.056
Within Groups	463.600	42	11.038		
Total	890.980	50			

## Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X2	.540	.291	.693	.480

## Report

Y

Z	Mean	N	Std. Deviation
10	26.00	1	.
11	13.00	1	.
13	26.50	2	2.121
14	24.50	2	.707
15	24.67	3	4.726
16	27.55	11	2.382
17	29.06	16	4.057
18	28.87	8	.835
19	31.00	2	1.414
20	32.67	3	1.528
21	31.00	1	.
24	39.00	1	.
Total	28.31	51	4.221

## ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * Z Between Groups (Combined)	526.107	11	47.828	5.112	.000
Linearity	378.861	1	378.861	40.495	.000
Deviation from Linearity	147.246	10	14.725	1.574	.151
Within Groups	364.873	39	9.356		
Total	890.980	50			

## Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * Z	.652	.425	.768	.590

### C. Output Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.132	2.715		1.154	.254
X1	-.047	.108	-.064	-.433	.667
X2	.105	.164	.106	.640	.525
Z	-.105	.141	-.125	-.745	.460

a. Dependent Variable: RES\_2

## **8. Uji Hipotesis**

## A. Output Analisis Linier Sederhana

### 1) Hipotesis 1

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1 <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.331 <sup>a</sup>	.110	.092	4.023

a. Predictors: (Constant), X1

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.906	1	97.906	6.049	.017 <sup>a</sup>
	Residual	793.074	49	16.185		
	Total	890.980	50			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.825	3.497		5.669	.000
	X1	.531	.216	.331	2.459	.017

a. Dependent Variable: Y

## 2) Hipotesis 2

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 <sup>a</sup>	.291	.277	3.590

a. Predictors: (Constant), X2

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259.405	1	259.405	20.126	.000 <sup>a</sup>
	Residual	631.575	49	12.889		
	Total	890.980	50			

a. Predictors: (Constant), X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.219	3.844		2.919	.005
	X2	1.169	.261	.540	4.486	.000

a. Dependent Variable: Y

## B. Output Analisis Regresi Berganda (H3)

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 <sup>a</sup>	.360	.334	3.446

a. Predictors: (Constant), X2, X1

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321.068	2	160.534	13.521	.000 <sup>a</sup>
	Residual	569.912	48	11.873		
	Total	890.980	50			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.525	4.456		1.240	.221
	X1	.425	.187	.265	2.279	.027
	X2	1.093	.252	.505	4.335	.000

a. Dependent Variable: Y

### C. Output Moderated Regression Analysis (MRA)

#### 1). Hipotesis 4

##### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Z, X1, Mod_1 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.483	3.034

a. Predictors: (Constant), Z, X1, Mod\_1

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	458.397	3	152.799	16.602	.000 <sup>a</sup>
Residual	432.584	47	9.204		
Total	890.980	50			

a. Predictors: (Constant), Z, X1, Mod\_1

b. Dependent Variable: Y

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-19.597	11.445		-1.712	.093
X1	1.913	.737	1.194	2.596	.013
Mod_1	-.098	.044	-1.425	-2.216	.032
Z	2.604	.696	1.415	3.740	.000

a. Dependent Variable: Y

## 2). Hipotesis 5

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Mod_2, X2, Z <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 <sup>a</sup>	.529	.499	2.988

a. Predictors: (Constant), Mod\_2, X2, Z

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	471.268	3	157.089	17.591	.000 <sup>a</sup>
	Residual	419.713	47	8.930		
	Total	890.980	50			

a. Predictors: (Constant), Mod\_2, X2, Z

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-31.731	18.225		-1.741	.088
	X2	3.166	1.314	1.462	2.409	.020
	Z	3.111	1.126	1.691	2.763	.008
	Mod_2	-.155	.079	-2.035	-1.963	.056

a. Dependent Variable: Y



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
Jl Prof DR. Soepomo, SH Bantul Telp./Fax (0274) 367407 Kode Pos 55712  
**Unit Pelayanan Teknis ( UPT )**  
**Gerabah Kasongan**  
Alamat: Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan Bantul Telp. (0274) 370549

SURAT KETERANGAN

NO : 071 / UPT N / 2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suwarjo  
NIP : 19590920 198903 1 006  
Jabatan : Koordinator UPT Gerabah Kasongan

Menerangkan bahwa

Nama : Fatmawati  
NIM : 11412141026  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY )

Mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Sentra Gerabah Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pelaku UMKM kerajinan Gerabah Kasongan)”**. Pada Bulan April 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Koordinator UPT Gerabah Kasongan



( Suwarjo )

Tembusan:

1. Kepala Disperindagkop Bantul.
2. Pertiinggal.